



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG
NOMOR: 44/Kpts/KPU-Kab-012.329285/TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 96 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 720);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1057);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan calon (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1567);

15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 567).

- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-012.329285/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 16/Kpts/KPU-Kab-012.329285/Tahun 2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Sebagai Dasar Penghitungan Jumlah Minimum Dukungan, Persentase Dukungan, Jumlah Minimum Syarat Dukungan dan Persebaran Dukungan Bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017;
 3. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tanggal 8 Juni 2016.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017.
- KESATU : Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 terdapat dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Formulir Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 terdapat dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 9 Juni 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Kepala Sub Bagian Hukum

Ttd

ADI PRANOTO



★ Djoko Setyono

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
NOMOR: 44/Kpts/KPU-Kab-012.329285/TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG
TAHUN 2017

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara demokratis, langsung, jujur dan adil. Bupati dan Wakil Bupati terpilih merupakan pemimpin Kabupaten Batang yang harus mampu mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Batang.

Sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017, KPU Kabupaten Batang mempunyai tugas dan wewenang untuk menetapkan keputusan yang memuat prosedur dan mekanisme pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 ini disusun dengan maksud untuk menjadi acuan bagi Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017.

2. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya keputusan ini adalah:

- a. Sebagai pedoman bagi penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tahapan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017;
- b. Sebagai pedoman bagi Partai Politik dan masyarakat yang ingin mengajukan pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017;
- c. Sebagai informasi kepada masyarakat tentang Teknis Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 ini meliputi:

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Pengertian Umum, dan Asas Penyelenggaraan Pemilihan.

BAB II Persyaratan Calon dan Pencalonan, Syarat Pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Syarat Pencalonan Perseorangan.

BAB III Penutup.

D. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini, ada beberapa kalimat yang pengertian dan maknanya disebut secara berulang-ulang. Oleh karena itu, untuk mempermudah pemahamannya, maka akan diterangkan dalam pengertian istilah sebagai berikut:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Batang untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir, selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan paling akhir.
3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang, selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di kecamatan.
7. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
9. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Provinsi Jawa Tengah.
10. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten

yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.

12. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa atau sebutan lain/kelurahan.
13. Partai Politik adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir.
14. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
15. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau para Ketua dan para Sekretaris Gabungan Partai Politik sesuai tingkatannya atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.
16. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten.
17. Bakal Calon adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Kabupaten untuk mengikuti Pemilihan.
18. Pasangan Calon adalah Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
19. Petahana adalah Bupati atau Wakil Bupati yang sedang menjabat.
20. Identitas Lain adalah dokumen kependudukan resmi yang diterbitkan instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, yakni paling rendah oleh desa atau sebutan lain/kelurahan, oleh pejabat yang berwenang di wilayah tempat tinggal masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia.
22. Hari adalah hari kalender.

E. Asas Penyelenggara Pemilihan

Dalam melaksanakan tahapan Pemilihan, penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara Pemilihan;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi;
- l. efektivitas; dan
- m. aksesibilitas.

BAB II PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN

A. Persyaratan Calon

1. Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - e. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
 - f. bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, secara kumulatif wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
 - 1) secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana; dan
 - 2) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang.
 - g. bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana, syarat yang harus dipenuhi adalah telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran;
 - h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
 - j. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
 - k. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
 - l. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
 - n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, atau Walikota atau Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur atau Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati atau Wakil Bupati dan/atau Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota;
 - o. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota untuk calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota;
 - p. berhenti dari jabatannya bagi Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
 - q. tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota;
 - r. memberitahukan pencalonannya sebagai Bupati atau Wakil Bupati kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan

- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon;
- s. mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon;
 - t. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon;
 - u. berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.
2. Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e tidak menghalangi penyandang disabilitas.
 3. Persyaratan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f dikecualikan bagi:
 - a. calon yang dipidana penjara karena kealpaan ringan (culpa levis);
 - b. calon yang dipidana penjara karena alasan politik.
 4. Calon yang dipidana karena alasan politik sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b adalah orang yang memperjuangkan keyakinan politik yang memiliki tujuan kebaikan masyarakat banyak dan dilakukan tanpa kekerasan atau menggunakan senjata.
 5. Syarat calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf n, adalah sebagai berikut:
 - a. penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
 - b. jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah jabatan Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota, dan jabatan Wakil Bupati/Wakil Walikota dengan Wakil Bupati/Wakil Walikota;
 - c. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:
 - 1) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
 - 2) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
 - 3) 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda.
 - d. perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang bersangkutan.
 6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 5, berlaku untuk:
 - a. jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten;
 - b. jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota karena perubahan nama provinsi atau kabupaten/ kota.
 7. Syarat Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf o, dengan ketentuan:
 - a. belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, calon Wakil Bupati, Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota;

- b. belum pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur untuk calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota; dan
 - c. belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Walikota untuk Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Walikota.
8. Syarat calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf p, berlaku bagi:
- a. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota di Kabupaten/Kota lain;
 - b. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi yang sama;
 - c. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain;
 - d. Gubernur atau Wakil Gubernur yang mencalonkan sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain.
- B. Syarat Pencalonan Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik
1. KPU Kabupaten menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan Keputusan KPU Kabupaten sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
 2. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1, yaitu Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari **45 kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu 9 Kursi** atau 25% (dua puluh lima persen) dari **428.941 perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Batang Tahun 2014 yaitu 107.236 suara sah.**
 3. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah, sebagaimana dimaksud pada angka 2, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemilu Terakhir.
 4. KPU Kabupaten menghitung syarat pencalonan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dengan rumus:
 - a. Syarat pencalonan = jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil pemilu terakhir x 20/100; dan
 - b. Syarat pencalonan = jumlah seluruh suara sah hasil pemilu terakhir x 25/100;
 - c. Dalam hal hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas.
 5. Keputusan KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud angka 1, didasarkan pada:
 - a. Keputusan KPU Kabupaten tentang penetapan perolehan kursi hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. Keputusan KPU Kabupaten tentang penetapan perolehan suara sah hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 6. Salinan Keputusan KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten, dan Panwas Kabupaten.
 7. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) Pasangan Calon.

8. Partai Politik dapat bersepakat dengan Partai Politik lain untuk membentuk gabungan dalam mendaftarkan Pasangan Calon.
9. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukan kesepakatan dengan Pasangan Calon untuk didaftarkan mengikuti Pemilihan.
10. Pasangan Calon yang telah didaftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 7, tidak dapat dicalonkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik lainnya.
11. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah mendaftarkan Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten, tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran.
12. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan dan/atau menarik calon dan/atau Pasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukung Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan calon dan/atau Pasangan Calon pengganti.
13. Calon dan/atau Pasangan Calon yang telah menandatangani kesepakatan pengusulan dan telah didaftarkan kepada KPU Kabupaten, tidak dapat mengundurkan diri sejak pendaftaran.
14. Dalam hal calon dan/atau Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 13 mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon dan/atau Pasangan Calon pengganti dan pencalonannya dinyatakan gugur.
15. Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam angka 8, ditandatangani oleh masing-masing Pimpinan Partai Politik.
16. Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam angka 9, ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau masing-masing Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan Pasangan Calon.

C. Syarat Pencalonan Perseorangan

1. KPU Kabupaten menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi Pasangan Calon perseorangan dengan Keputusan KPU Kabupaten.
2. Keputusan KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada angka 1, didasarkan pada data agregat kependudukan per Kecamatan dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri yang disampaikan kepada KPU.
3. Persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan bagi calon perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah paling sedikit **7,5% (tujuh setengah persen) dari jumlah Pemilih pemilu terakhir Kabupaten Batang sebanyak 586.255 pemilih yaitu 43.970 pemilih.**
4. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 3 harus tersebar di lebih 50% (lima puluh persen) dari 15 kecamatan di Kabupaten Batang yaitu **paling sedikit 8 kecamatan.**
5. Dukungan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 hanya diberikan kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan.
6. Penduduk yang dapat memberikan dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 5 adalah penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih.

BAB III
PENYERAHAN DAN PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN

- A. Penyerahan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan
1. KPU Kabupaten mengumumkan jadwal penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan, sebelum masa penyerahan dokumen dukungan.
 2. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan melalui media massa cetak dan/atau elektronik dan papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten.
 3. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilakukan selama 14 (empat belas) hari.
 4. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1, mencantumkan:
 - a. Keputusan KPU Kabupaten mengenai ketentuan persyaratan jumlah minimal dukungan dan persebaran Pasangan Calon perseorangan;
 - b. tempat penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan kepada KPU Kabupaten; dan
 - c. waktu penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan.
 5. Pasangan Calon perseorangan wajib menyerahkan dokumen dukungan untuk memenuhi persyaratan pencalonan.
 6. Penyerahan dokumen dukungan dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
 7. Penyerahan dokumen dukungan diserahkan dimulai pukul 08.00 dan paling lambat pukul 16.00 waktu setempat
 8. Dokumen dukungan berupa surat pernyataan dukungan, dengan dilampiri fotokopi identitas kependudukan dan rekapitulasi jumlah dukungan.
 9. Surat pernyataan dukungan dapat menggunakan formulir **Model B.1-KWK Perseorangan**.
 10. Dalam hal Pasangan Calon perseorangan telah menghimpun surat pernyataan dukungan secara perseorangan atau kolektif, tapi tidak menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan, Pasangan Calon perseorangan wajib menyusun daftar nama pendukung ke dalam formulir Model B.1-KWK Perseorangan, dilampiri surat pernyataan dukungan yang telah dihimpun, berisi data:
 - a. nomor induk kependudukan;
 - b. alamat;
 - c. Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW);
 - d. desa/kelurahan;
 - e. kecamatan;
 - f. kabupaten;
 - g. tempat dan tanggal lahir/umur;
 - h. jenis kelamin; dan
 - i. status perkawinan.
 11. Identitas kependudukan dapat berupa:
 - a. Kartu Tanda Penduduk;
 - b. Kartu Keluarga berlaku untuk 1 (satu) pendukung;

- c. paspor; atau
 - d. Identitas Lain.
12. Dalam hal Pemilihan dilaksanakan pada daerah pemekaran, identitas kependudukan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah induk dapat digunakan sepanjang masih berada dalam wilayah daerah pemekaran dan belum dilakukan perubahan administrasi kependudukan.
 13. Surat Identitas Lain dilarang dikeluarkan secara kolektif.
 14. Pasangan Calon perseorangan menyusun rekapitulasi jumlah dukungan dengan menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan untuk setiap desa/kelurahan dan kecamatan.
 15. Pasangan Calon perseorangan menyerahkan surat pernyataan dukungan dan rekapitulasi jumlah dukungan dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.
 16. *Softcopy* merupakan file asli.
 17. Penyerahan lampiran dokumen dukungan berupa fotokopi identitas kependudukan dalam bentuk *hardcopy*.
 18. Dokumen dukungan dikelompokkan berdasarkan wilayah desa/kelurahan.
 19. Dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dengan ketentuan:
 - a. Pasangan Calon menyerahkan 1 (satu) rangkap asli dan 2 (dua) rangkap salinan kepada KPU Kabupaten;
 - b. KPU Kabupaten menyerahkan 1 (satu) rangkap salinan kepada PPS melalui PPK;
 - c. 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip Pasangan Calon, setelah memperoleh pengesahan KPU Kabupaten dengan membubuhkan paraf dan cap basah.
 20. Dalam hal Pasangan Calon perseorangan tidak memenuhi ketentuan KPU Kabupaten mengembalikan dokumen dukungan untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan.
- B. Penelitian Dukungan Pasangan Calon Perseorangan
1. Penelitian terhadap dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan, terdiri dari:
 - a. penelitian administrasi;
 - b. penelitian faktual.
 2. KPU Kabupaten melakukan penelitian administrasi terhadap dokumen dukungan Pasangan Calon dengan cara:
 - a. melakukan penelitian terhadap jumlah minimal dukungan dan persebaran yang terdapat dalam *softcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - b. melakukan penelitian kesesuaian antara jumlah minimal dukungan dan persebaran yang terdapat dalam *softcopy* dengan *hardcopy* dengan menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan.
 3. Dalam hal jumlah minimal dukungan dan persebaran telah sesuai antara *softcopy* dan *hardcopy*, KPU Kabupaten menyusun berita acara dan tanda terima.
 4. Dalam hal jumlah minimal dukungan dan persebaran tidak sesuai antara *softcopy* dan *hardcopy*, KPU Kabupaten menyusun berita acara dan mengembalikan dokumen dukungan kepada Pasangan Calon untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan.
 5. Dalam hal Pasangan Calon tidak memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran sampai dengan akhir masa penyerahan dokumen dukungan, KPU Kabupaten menerbitkan keputusan penetapan Pasangan Calon tidak memenuhi syarat.

6. Pasangan Calon perseorangan menunjuk petugas untuk mendampingi proses penelitian dukungan.
7. KPU Kabupaten melakukan penelitian terhadap dugaan dukungan ganda terhadap Pasangan Calon perseorangan.
8. Dukungan ganda terjadi apabila:
 - a. 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon; atau
 - b. 1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan.
9. Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a, PPS menindaklanjuti dengan penelitian faktual.
10. Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b, dukungan hanya dihitung 1 (satu).
11. KPU Kabupaten menyusun berita acara hasil penelitian dugaan dukungan ganda.
12. KPU Kabupaten menyampaikan salinan berita acara hasil penelitian kepada:
 - a. Pasangan Calon perseorangan; dan
 - b. PPS melalui PPK.
13. KPU Kabupaten menyampaikan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan dan hasil penelitian dugaan dukungan ganda kepada PPS melalui PPK.
14. Sejak KPU Kabupaten menyampaikan dokumen dukungan kepada PPS, pendukung Pasangan Calon tidak dapat menarik kembali dukungannya.
15. PPS melakukan penelitian administrasi dan faktual paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan.
16. Penelitian administrasi mencakup:
 - a. penelitian keabsahan surat dukungan pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - b. penelitian kesesuaian antara nama, nomor induk kependudukan dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi identitas kependudukan;
 - c. penelitian kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
 - d. penelitian kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
 - e. penelitian kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
 - f. penelitian identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan.
17. Dalam hal formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak ditandatangani di atas materai oleh Pasangan Calon perseorangan, sebagaimana dimaksud pada angka 16 huruf a, dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat, tapi tidak menggugurkan dukungan.
18. Dalam hal jumlah dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 17 pada formulir Model BA.3.1-KWK Perseorangan, tetap dilakukan penelitian faktual oleh PPS.
19. Dalam hal daftar nama dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak sesuai dengan fotokopi identitas, sebagaimana dimaksud pada angka 16 huruf b, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
20. Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah Pemilihan, sebagaimana dimaksud pada angka 16 huruf c, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

21. Dalam hal pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak dilengkapi dengan fotokopi identitas kependudukan, sebagaimana dimaksud pada angka 16 huruf d, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
22. Dalam fotocopy identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada angka 21 telah habis masa berlakunya, tetap dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan ditindaklanjuti dengan penelitian faktual.
23. Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, sebagaimana dimaksud pada angka 16 huruf e, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat, tapi dapat digunakan oleh Pasangan Calon perseorangan pada masa perbaikan dengan memindahkan dukungan tersebut sesuai dengan desa/kelurahan.
24. Dalam hal syarat usia dan/atau status perkawinan sebagaimana dimaksud pada angka 16 huruf f dinyatakan tidak sesuai, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
25. Dalam hal pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan terdapat Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil yang memberikan dukungan, dukungan tersebut dicoret dan diberikan keterangan bahwa yang bersangkutan adalah Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil.
26. PPS menyusun berita acara hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 16 dengan menggunakan formulir Model BA.3.1-KWK Perseorangan.
27. Berita Acara hasil penelitian administrasi oleh PPS sebagaimana dimaksud pada angka 26, dibuat dalam 5 (lima) rangkap yaitu:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk PPK dengan dilampiri semua dokumen dukungan setiap Pasangan Calon;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten melalui PPK;
 - d. 1 (satu) rangkap untuk PPL;
 - e. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.
28. Berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 16, PPS melakukan penelitian faktual.
29. Penelitian faktual oleh PPS sebagaimana dimaksud pada angka 28, dilakukan untuk membuktikan kebenaran dukungan kepada Pasangan Calon perseorangan.
30. Dalam pelaksanaan penelitian faktual, PPS dapat mengangkat petugas peneliti dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) setempat sesuai kebutuhan.
31. PPS melakukan penelitian faktual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada Pasangan Calon.
32. Dalam hal pendukung menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan yang bersangkutan dinyatakan sah dan memenuhi syarat.
33. Dalam hal pendukung yang tercantum dalam formulir Model BA.3.1-KWK Perseorangan yang tidak terdapat tanda tangan pasangan calon perseorangan dan materai sebagaimana dimaksud pada angka 17, menyatakan dukungannya, pasangan calon perseorangan membubuhkan tanda tangan pada formulir Model BA.3.1-KWK Perseorangan yang diserahkan pada masa perbaikan syarat pencalonan.

34. Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, pendukung mengisi formulir Model B.3-KWK Perseorangan, dan namanya dicoret dari daftar dukungan.
35. Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, tetapi yang bersangkutan tidak bersedia mengisi formulir Model B.3-KWK Perseorangan, dukungannya tetap dinyatakan sah.
36. Dalam hal seseorang atau lebih pendukung menarik dukungan kepada Pasangan Calon pada tahap verifikasi faktual, dukungan dimaksud tetap dinyatakan sah.
37. Dalam hal terdapat pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, PPS memberikan catatan pada kolom keterangan.
38. Dalam hal terdapat bukti fotokopi identitas yang meragukan, PPS dapat meminta pendukung untuk menunjukkan identitas kependudukan yang asli.
39. Dalam hal terdapat pendukung memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, PPS menanyakan kepada pendukung kepastian dukungannya terhadap 1 (satu) Pasangan Calon dan pendukung membubuhkan tanda tangan/cap jempol terhadap Pasangan Calon yang didukung, dan mencoret nama pendukung dalam daftar nama pendukung dari Pasangan Calon yang tidak didukung.
40. Dalam hal pendukung tidak membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan dinyatakan sah dan diwajibkan membubuhkan tanda tangan atau cap jempol kolom tanda tangan atau cap jempol.
41. Dalam hal pendukung tidak membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia atau tidak bersedia mengisi formulir Model B.3-KWK Perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan.
42. PPS dan/atau petugas penelitian faktual wajib meminta kepada kepala desa atau sebutan lain/lurah setempat untuk menandatangani formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan membubuhkan cap/stempel desa /kelurahan di atas tanda tangan.
43. PPS dan/atau petugas penelitian faktual wajib mendokumentasikan kegiatan penelitian faktual.
44. Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui, PPS melakukan penelitian faktual dengan cara berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa/kelurahan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.
45. Dalam hal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung, PPS hanya melakukan penelitian faktual terhadap pendukung yang hadir.
46. Dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir penelitian faktual.
47. Dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dukungan Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan.

48. PPS wajib menuangkan hasil penelitian faktual ke dalam formulir Model BA.3.2-KWK Perseorangan yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.
49. Berita acara hasil penelitian faktual dibuat dalam 5 (lima) rangkap yaitu:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Pasangan Calon;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk PPK dengan dilampiri semua dokumen dukungan setiap Pasangan Calon;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten melalui PPK;
 - d. 1 (satu) rangkap untuk PPL;
 - e. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.
50. PPK melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil penelitian administrasi dan faktual di wilayah kerjanya paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berita acara dari PPS.
51. Rapat pleno dihadiri oleh:
 - a. Pasangan Calon atau tim penghubung;
 - b. Panwas Kecamatan; dan
 - c. PPS.
52. Pasangan Calon atau tim penghubung, dan Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
53. Dalam hal keberatan dapat diterima, PPK melakukan pembetulan dan mencatat ke dalam formulir Model BA.4.1-KWK Perseorangan.
54. Dalam hal keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat menerima, Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi formulir Model BA.4.1-KWK Perseorangan.
55. Hasil rekapitulasi jumlah dukungan di PPK dituangkan dalam berita acara formulir Model BA.4-KWK Perseorangan.
56. Berita acara rekapitulasi dibuat dalam rangkap 4 (empat), yaitu:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Pasangan Calon;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan;
 - d. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.
57. KPU Kabupaten melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dari PPK di wilayah kerjanya paling lama 4 (empat) hari setelah menerima berita acara dari PPK.
58. Rapat pleno dihadiri oleh:
 - a. Pasangan Calon atau tim penghubung;
 - b. Panwas Kabupaten; dan
 - c. PPK.
59. Pasangan Calon atau tim penghubung dan Panwas Kabupaten dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
60. Dalam hal keberatan dapat diterima, KPU Kabupaten melakukan pembetulan dan mencatat dalam formulir Model BA.5.1-KWK Perseorangan.
61. Dalam hal keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat menerima, Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi formulir Model BA.5.1-KWK Perseorangan.
62. Hasil rekapitulasi jumlah dukungan dituangkan dalam berita acara formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.
63. Berita acara rekapitulasi, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Pasangan Calon;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kabupaten;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten.

64. Pasangan Calon perseorangan atau salah satu calon perseorangan yang mengundurkan diri pada masa penelitian administrasi dan faktual dukungan di tingkat PPS sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan tidak dapat diganti dengan calon lain.
65. Pasangan Calon atau salah satu calon perseorangan yang mengundurkan diri, tidak dapat diusulkan sebagai Pasangan Calon atau calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
66. Calon perseorangan yang berhalangan tetap atau meninggal dunia pada masa penelitian faktual dukungan sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, dapat diganti dengan calon baru paling lama 5 (lima) hari sejak calon tersebut berhalangan tetap atau meninggal dunia.
67. KPU Kabupaten mengumumkan calon pengganti kepada masyarakat.
68. Pengumuman dilakukan paling lama 2 (dua) hari sejak masa penggantian calon berakhir.
69. Masyarakat dapat memberikan tanggapan atau menarik dukungannya sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.
70. KPU Kabupaten melakukan penelitian persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paling lama 3 (tiga) hari sejak dokumen calon pengganti diterima.
71. Pasangan Calon perseorangan yang telah mengikuti proses penelitian administrasi dan penelitian faktual dukungan tidak dapat diajukan sebagai calon dan/atau Pasangan Calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

BAB IV PENDAFTARAN PASANGAN CALON

A. Pengumuman dan Pendaftaran

1. KPU berkoordinasi dengan Menteri untuk mendapatkan salinan keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
2. Menteri menyampaikan salinan keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat kepada KPU sesuai dengan permintaan KPU.
3. KPU meminta salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/atau Kabupaten kepada Pimpinan Partai Politik tingkat pusat sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
4. Pimpinan Partai Politik tingkat pusat menyampaikan salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/atau Kabupaten kepada KPU sesuai dengan permintaan KPU.
5. KPU menyampaikan salinan keputusan Menteri dan salinan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat kepada KPU Kabupaten sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
6. Dalam hal pengesahan kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten tidak dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat, KPU Provinsi meminta kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten kepada Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
7. Dalam hal Partai Politik tidak menyampaikan salinan keputusan, Partai Politik tidak dapat mendaftarkan Pasangan Calon.
8. Keputusan tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota, menjadi pedoman bagi KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam penerimaan pendaftaran Pasangan Calon.
9. Dalam hal keputusan terakhir dari Menteri tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat masih dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, KPU Kabupaten menerima pendaftaran Pasangan Calon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik.
10. Apabila dalam proses penyelesaian sengketa terdapat penetapan pengadilan mengenai penundaan pemberlakuan keputusan Menteri, KPU Kabupaten tidak dapat menerima pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik.
11. Apabila dalam proses penyelesaian sengketa belum terdapat putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan kepengurusan Partai Politik yang bersengketa melakukan kesepakatan perdamaian untuk membentuk 1 (satu) kepengurusan Partai Politik sesuai peraturan perundang-undangan, KPU Kabupaten menerima pendaftaran Pasangan Calon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik hasil kesepakatan perdamaian.
12. Dalam hal kesepakatan perdamaian untuk membentuk 1 (satu) kepengurusan partai politik tidak tercapai, sambil menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, partai politik dari 2 (dua) kepengurusan hasil Muktamar/Munas/Kongres dapat memberikan persetujuan untuk 1 (satu) pasangan calon yang sama.
13. Dalam hal kepengurusan partai politik di tingkat provinsi atau kabupaten hanya terdapat 1 (satu) kepengurusan, pengurus partai di

- tingkat pusat menuangkan dalam surat pernyataan keberadaan 1 (satu) kepengurusan di tingkat tersebut.
14. Dalam hal kepengurusan partai politik di tingkat provinsi atau kabupaten terdapat 2 (dua) kepengurusan, masing-masing pengurus partai politik mengajukan 1 (satu) pasangan calon yang sama sesuai dengan persetujuan partai politik di tingkat pusat.
 15. Dalam hal kepengurusan partai politik di tingkat provinsi atau kabupaten terdapat 2 (dua) kepengurusan dan bergabung dengan partai politik lain, masing-masing pengurus partai politik tersebut mengajukan 1 (satu) pasangan calon yang sama pada gabungan partai politik yang sama sesuai dengan persetujuan partai politik di tingkat pusat.
 16. Apabila pengurus partai politik, mengajukan pasangan calon yang berbeda dan/atau mengusulkan pasangan calon yang sama tetapi pada gabungan partai politik yang berbeda, KPU Kabupaten menolak pendaftaran pasangan calon dimaksud.
 17. Dalam hal terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, pelayanan terhadap peserta pemilihan dan partai politik atau gabungan partai politik pengusung berpedoman pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan ditindaklanjuti dengan keputusan Menteri.
 18. Proses yang telah dan sedang berlangsung pada saat adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dinyatakan tetap sah dan partai politik atau gabungan partai politik tidak dapat menarik pengajuan pasangan calonnya.
 19. KPU Kabupaten mengumumkan pendaftaran Pasangan Calon melalui media massa dan/atau papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-012.329285/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017.
 20. Dalam pengumuman pendaftaran Pasangan Calon dicantumkan:
 - a. Keputusan KPU Kabupaten tentang Persyaratan Pencalonan Berupa Jumlah Dukungan dan Persebarannya bagi Pasangan Calon perseorangan dan Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - b. waktu penyerahan dokumen dukungan;
 - c. tempat penyerahan.
 21. Masa pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari terhitung setelah hari terakhir pengumuman pendaftaran.
 22. Pendaftaran Pasangan Calon dimulai pukul 08.00 sampai dengan 16.00 WIB bertempat di Kantor KPU Kabupaten Batang Jl. RA Kartini No. 12 Batang.
 23. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat kabupaten mendaftarkan Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten selama masa pendaftaran.
 24. Dalam mendaftarkan Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib memenuhi persyaratan:
 - a. Partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi peroleh suara sah dalam pemilu terakhir.
 - b. Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah,

- ketentuan tersebut hanya berlaku bagi partai politik yang memperoleh kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada pemilu terakhir.
- c. menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon dan dokumen syarat calon; dan
 - d. menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi tentang kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten.
25. Pasangan Calon perseorangan mendaftarkan diri kepada KPU Kabupaten selama masa pendaftaran.
 26. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon wajib hadir pada saat pendaftaran.
 27. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau salah seorang Calon atau Pasangan Calon atau Pasangan Calon perseorangan tidak dapat hadir pada saat pendaftaran, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon, Pasangan Calon perseorangan tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang tidak dapat dihindari yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
 28. Dalam menerima pendaftaran Pasangan Calon, KPU Kabupaten bertugas:
 - a. menerima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan;
 - b. meneliti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 24 huruf a dan b;
 - c. meneliti keabsahan dokumen persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud pada angka 24 huruf c dan d, yaitu:
 - 1) keabsahan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang menandatangani surat keputusan tentang kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya dengan berpedoman pada Keputusan Menteri yang disampaikan kepada KPU sebagaimana dimaksud pada angka 5;
 - 2) keabsahan kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten yang menandatangani dokumen persyaratan dengan berpedoman pada kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten yang disampaikan oleh KPU atau KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan 6.
 - d. berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, KPU Kabupaten mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan Tanda Terima pendaftaran formulir Model TT.1-KWK, yang berisi:
 - 1) nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Pasangan Calon;
 - 2) nomor dan tanggal keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat dan/atau keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi;
 - 3) nomor dan tanggal Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon yang diusulkan oleh pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten, yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau nama lain Pimpinan Partai Politik tingkat pusat;

- 4) hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
 - 5) alamat dan nomor telepon Pasangan Calon, alamat dan nomor telepon kantor Pimpinan Partai Politik atau masing-masing kantor Pimpinan Partai Politik yang bergabung mendaftarkan Pasangan Calon;
 - 6) jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon.
- e. meneliti dokumen persyaratan jumlah minimal dukungan dan persebaran serta persyaratan Pasangan Calon perseorangan;
 - f. berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf e, KPU Kabupaten mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon perseorangan menggunakan Tanda Terima Pendaftaran formulir Model TT.1-KWK, yang berisi:
 - 1) nama lengkap Pasangan Calon;
 - 2) hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
 - 3) alamat dan nomor telepon Pasangan Calon;
 - 4) jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
 - 5) dokumen persyaratan dukungan dan sebaran dukungan Pasangan Calon.
 - g. menerima daftar nama Tim Kampanye Kabupaten, dan kecamatan;
 - h. menerima rekening khusus dana kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atas nama calon dan spesimen tanda tangan dilakukan bersama oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan calon;
 - i. menerima rekening khusus dana kampanye yang dibuka oleh Pasangan Calon perseorangan;
 - j. memberikan formulir sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon atau formulir sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada Pasangan Calon Perseorangan;
 - k. memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten kepada Pasangan Calon.
29. KPU Kabupaten dilarang menerima perubahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau syarat calon setelah pendaftaran Pasangan Calon, kecuali terhadap perubahan dokumen kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
 30. Dalam hal terdapat Partai Politik memiliki lebih dari 1 (satu) kepengurusan, KPU Kabupaten hanya menerima 1 (satu) Pasangan Calon yang didaftarkan oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dinyatakan sah sebagaimana dimaksud pada angka 8.
 31. Dalam hal Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat Kabupaten yang dinyatakan sah sebagaimana dimaksud pada angka 8 memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, KPU Kabupaten menerima pendaftaran Pasangan Calon yang mendapat persetujuan dari Pimpinan Partai Politik tingkat pusat.
 32. Dalam hal terdapat perubahan keputusan tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, dan/atau tingkat provinsi, dan/atau tingkat Kabupaten setelah pendaftaran, Partai Politik wajib menyerahkan keputusan Pimpinan Partai Politik tentang kepengurusan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

33. KPU Kabupaten melakukan penelitian administrasi terhadap dokumen perubahan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada angka 32.
34. Perubahan kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 32 tidak boleh mengganti atau mengubah Pasangan Calon yang telah didaftarkan.
35. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Pasangan Calon, yang secara kumulatif tidak memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud pada angka 24, KPU Kabupaten menyatakan tidak menerima pendaftaran tersebut, menuangkan dalam Berita Acara dan mengembalikan dokumen pendaftaran Pasangan Calon kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan.
36. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang pendaftarannya tidak diterima sebagaimana dimaksud pada angka 35 dapat mendaftarkan Pasangan Calon dengan memenuhi persyaratan pendaftaran calon sebagaimana dimaksud pada angka 24.
37. Dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih Partai Politik dalam Gabungan Partai Politik tidak melampirkan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon, KPU Kabupaten menyatakan Partai Politik tersebut tidak dapat menjadi bagian dari Gabungan Partai Politik pengusul Pasangan Calon dan mencatatnya dalam berita acara.
38. KPU Kabupaten mencoret 1 (satu) atau lebih Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 37 dalam dokumen persyaratan pencalonan dan dibubuhi paraf petugas pendaftaran, salah satu Partai Politik pengusul, dan disaksikan Panwas Kabupaten.
39. Dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih Partai Politik dalam Gabungan Partai Politik tidak melampirkan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon, yang menyebabkan 1 (satu) atau lebih Partai Politik tersebut dinyatakan tidak lagi menjadi bagian Gabungan Partai Politik pengusul, tetapi Partai Politik lain dalam Gabungan Partai Politik tersebut masih memenuhi syarat pendaftaran calon sebagaimana dimaksud pada angka 24, KPU Kabupaten menerima pendaftaran Pasangan Calon dari Gabungan Partai Politik tersebut dan menuangkan dalam Berita Acara.

B. Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon

1. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang wajib disampaikan kepada KPU Kabupaten terdiri atas:
 - a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung sesuai dengan tingkatannya menggunakan formulir Model B-KWK Parpol beserta lampirannya;
 - b. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pasangan Calon perseorangan menggunakan formulir Model B-KWK Perseorangan beserta lampirannya;
 - c. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon menggunakan formulir Model BB.1- KWK;
 - d. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi:
 - 1) tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri bagi Bakal Calon yang berstatus Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain; dan
 - 2) surat keterangan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses bagi Bakal Calon yang berstatus Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain.

- e. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota;
- f. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
- g. surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Bakal Calon yang bersangkutan;
- h. surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara Negara sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
- i. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
- j. surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
- k. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Bakal Calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Bakal Calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak Bakal Calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Bakal Calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
- l. daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon dan Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik bagi Bakal Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan ditandatangani oleh Bakal Calon bagi Bakal Calon Perseorangan menggunakan formulir Model BB.2-KWK;
- m. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- n. fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
- o. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon;
- p. daftar nama Tim Kampanye tingkat Kabupaten, dan/atau kecamatan;
- q. rekening khusus dana kampanye bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
- r. rekening khusus dana kampanye bagi Pasangan Calon perseorangan;
- s. pasfoto terbaru masing-masing calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dan hitam putih sebanyak 4 (empat)

- lembar, serta foto Bakal Pasangan Calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar beserta *softcopy*.
- t. bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara wajib menyerahkan:
 - 1) surat pernyataan sebagai mantan narapidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana dan bukti dimuat pada surat kabar lokal/nasional; dan
 - 2) surat keterangan yang menyatakan bahwa Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
 - u. bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara dan tidak bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana, wajib menyerahkan surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran dari kepala lembaga pemasyarakatan;
 - v. bagi calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (*culpa levis*) dan/atau alasan politik wajib menyerahkan surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*) dan/atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan.
2. Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh Pimpinan atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan dibubuhi cap basah Partai Politik sesuai dengan surat keputusan kepengurusan Partai Politik yang sah.
 3. Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya, dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh Bakal Pasangan Calon perseorangan.
 4. Masing-masing Partai Politik yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan di tingkat pusat menyerahkan keputusan persetujuan Pasangan Calon kepada pengurus Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/kota.
 5. Dalam hal kepengurusan Partai Politik di tingkat provinsi atau kabupaten/kota terdapat 2 (dua) kepengurusan, masing-masing pengurus Partai Politik tingkat pusat menyerahkan keputusan persetujuan Pasangan Calon kepada masing-masing pengurus di tingkat provinsi atau kabupaten/kota tersebut.
 6. Pengurus Partai Politik atau 2 (dua) kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/kota menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan Pasangan Calon kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
 7. Dalam hal pengurus Partai Politik sebagaimana dimaksud atau 2 (dua) kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/kota bergabung dengan Partai Politik lain, Gabungan Partai Politik tersebut menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
 8. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang wajib disampaikan pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, dilengkapi dengan:
 - a. Keputusan dari masing-masing Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan tentang persetujuan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.1-KWK Parpol;

- b. surat pernyataan keberadaan 1 (satu) kepengurusan di tingkat provinsi atau kabupaten/kota.
9. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang wajib disampaikan 2 (dua) kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/kota atau Gabungan Partai Politik kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, dilengkapi dengan:
 - a. 2 (dua) dokumen Surat Pencalonan yang masing-masing ditandatangani oleh pimpinan masing-masing pengurus Partai Politik yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung menggunakan formulir Model B-KWK Parpol;
 - b. Keputusan dari masing-masing Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan tentang persetujuan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.1-KWK Parpol;
 - c. 2 (dua) dokumen surat pernyataan kesepakatan yang masing-masing ditandatangani oleh pimpinan masing-masing pengurus Partai Politik yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung untuk mengusulkan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.2-KWK Parpol;
 - d. 2 (dua) dokumen surat pernyataan kesepakatan yang masing-masing ditandatangani oleh pimpinan masing-masing pengurus Partai Politik yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung dengan Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan menggunakan formulir Model B.3-KWK Parpol;
 - e. 2 (dua) dokumen surat pernyataan yang masing-masing ditandatangani oleh pimpinan masing-masing pengurus Partai Politik yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung yang menyatakan visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, ditandatangani
 - f. oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan formulir Model B.4-KWK Parpol;
 - g. fotokopi rekening khusus dana kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atas nama calon dan spesimen tanda tangan sesuai kesepakatan;
 - h. 1 (satu) berkas dokumen administrasi persyaratan Bakal Calon.
10. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 13 dan huruf B angka 14 berlaku mutatis mutandis untuk pemenuhan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang disetujui pencalonannya oleh Partai Politik tingkat pusat yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan.
11. Lampiran surat pencalonan untuk Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik meliputi:
 - a. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.1-KWK Parpol;
 - b. surat pernyataan kesepakatan antar Partai Politik yang bergabung untuk mengusulkan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.2-KWK Parpol;
 - c. surat pernyataan kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan menggunakan formulir Model B.3-KWK Parpol;

- d. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan formulir Model B.4-KWK Parpol;
 - e. fotokopi rekening khusus dana kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atas nama Calon dan spesimen tanda tangan dilakukan bersama oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan calon; dan
 - f. dokumen administrasi persyaratan Bakal Calon.
12. Lampiran surat pencalonan dari Pasangan Perseorangan meliputi:
- a. berita acara rekapitulasi hasil penelitian dukungan Pasangan Calon Perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. dokumen dukungan berupa surat pernyataan dukungan dan lampirannya menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - c. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, ditandatangani oleh Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.4-KWK Perseorangan;
 - d. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani oleh Pasangan Calon;
 - e. fotokopi rekening khusus dana kampanye yang dibuka oleh calon perseorangan; dan
 - f. dokumen administrasi persyaratan calon perseorangan.
13. Pada saat pendaftaran Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan:
- a. mendaftarkan Tim Kampanye;
 - b. menyerahkan rekening khusus dana kampanye yang dibuat pada 1 (satu) bank.
14. Tata cara pendaftaran Tim Kampanye berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Kampanye Pemilihan.
15. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau nama Pasangan Calon perseorangan.
16. Surat pencalonan beserta dokumen administrasi Bakal Calon dibuat dalam 2 (dua) rangkap, meliputi:
- a. 1 (satu) rangkap asli; dan
 - b. 1 (satu) rangkap salinan.

BAB V
PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN
DAN PERSYARATAN CALON

- A. Penelitian Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon
1. KPU Kabupaten berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tingkat Kabupaten untuk:
 - a. menetapkan standar kemampuan sehat rohani dan jasmani dengan Keputusan KPU Kabupaten;
 - b. menetapkan rumah sakit pemerintah yang dapat ditunjuk untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani dengan Keputusan KPU Kabupaten.
 2. KPU Kabupaten menyampaikan standar kemampuan sehat rohani dan jasmani kepada rumah sakit pemerintah sebagai rujukan dalam pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon.
 3. KPU Kabupaten menyampaikan nama rumah sakit pemerintah yang ditunjuk kepada Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk melakukan pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani.
 4. Rumah sakit pemerintah yang melakukan pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani kepada KPU Kabupaten sebagai bukti kebenaran kelengkapan persyaratan Pasangan Calon.
 5. Hasil pemeriksaan kesehatan bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembandingan.
 6. KPU Kabupaten melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari.
 7. Hasil penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dituangkan dalam formulir Model BA.HP-KWK dan lampirannya.
 8. Penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen meliputi penelitian terhadap:
 - a. cap basah basah partai politik atau masing-masing Gabungan Partai Politik yang bergabung sesuai tingkatannya;
 - b. tanda tangan Pasangan Calon;
 - c. materai; dan
 - d. kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan dalam pedoman teknis ini.
 9. Dalam hal Pasangan Calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah lanjutan tingkat atas, Pasangan Calon wajib menyertakan:
 - a. fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri atau swasta yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - b. legalisasi yang dilakukan oleh Pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru, apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat Pasangan Calon berkuliah telah berganti nama;
 - c. legalisasi yang dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta/Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada, apabila perguruan tinggi swasta tempat Pasangan Calon berkuliah tidak beroperasi lagi.
 10. Dalam hal sekolah tidak beroperasi lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan harus dilegalisasi oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di Kabupaten tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.

11. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dari sekolah bersangkutan.
12. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, dan sekolah tempat Bakal Calon bersekolah tidak beroperasi lagi, Bakal Calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di Kabupaten tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
13. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
14. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
15. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di luar negeri dilakukan oleh pejabat yang berwenang di instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
16. Apabila dalam proses penelitian persyaratan administrasi, surat catatan kepolisian terdapat catatan masalah hukum, KPU Kabupaten melakukan klarifikasi ke Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri untuk memastikan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
17. Dalam hal sudah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap, KPU Kabupaten melakukan klarifikasi ke lembaga pemasyarakatan untuk memperoleh informasi bahwa yang bersangkutan pernah dipidana penjara, atau telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran;
18. Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon, KPU Kabupaten dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang.
19. KPU Kabupaten dan instansi terkait menuangkan hasil klarifikasi dalam Berita Acara.
20. KPU Kabupaten menyampaikan hasil penelitian kepada Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan mengumumkan paling lambat 2 (dua) hari setelah penelitian.
21. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian, dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian oleh KPU Kabupaten.
22. Perbaikan dokumen persyaratan dikecualikan bagi calon atau Pasangan Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas narkoba.
23. Dalam hal calon atau Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas narkoba Calon atau Pasangan Calon yang bersangkutan dapat diganti dengan Calon atau Pasangan Calon baru.
24. Penggantian Pasangan Calon pada masa perbaikan.

B. Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukan perbaikan persyaratan pencalonan dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil penelitian diterima.
2. Pasangan Calon Perseorangan melakukan perbaikan persyaratan jumlah minimal dukungan dan/atau persebaran dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil penelitian diterima.
3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Pasangan Calon perseorangan melakukan perbaikan terhadap persyaratan calon dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil penelitian diterima.
4. Perbaikan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon dilakukan hanya terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat pada penelitian administrasi.
5. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat memindahkan dukungannya kepada Pasangan Calon lain yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan pencalonan dan syarat Calon.

C. Perbaikan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

1. Bakal Pasangan Calon perseorangan yang belum memenuhi syarat dukungan dan/atau tidak memenuhi syarat sebaran dukungan diberi kesempatan untuk melengkapi kekurangan syarat dukungan selama 5 (lima) hari setelah pemberitahuan hasil penelitian diterima, dengan ketentuan:
 - a. jumlah dukungan yang diserahkan paling sedikit 2 (dua) kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan;
 - b. dukungan yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berupa dukungan baru yang belum memberikan dukungan sebelumnya kepada Pasangan Calon manapun dan/atau dukungan lama yang telah diperbaiki, antara lain daftar nama pendukung yang alamatnya tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS dan/atau daftar nama pendukung yang tidak dilengkapi Kartu Tanda Penduduk;
 - c. Pasangan Calon dapat menentukan desa/kelurahan dan kecamatan yang menjadi basis untuk perbaikan dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
2. Kekurangan jumlah dukungan Pasangan Calon perseorangan, wajib dilengkapi pada masa perbaikan.
3. Bakal Pasangan Calon perseorangan menyerahkan perbaikan dukungan dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* sebanyak 3 (tiga) rangkap kepada KPU Kabupaten.
4. KPU Kabupaten menyampaikan berkas perbaikan dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 3:
 - a. 1 (satu) rangkap fotokopi kepada PPS melalui PPK;
 - b. 1 (satu) rangkap fotokopi kepada Bakal Pasangan Calon, setelah mendapat pengesahan KPU Kabupaten dengan membubuhkan paraf dan cap basah, untuk arsip;
 - c. 1 (satu) rangkap asli kepada KPU Kabupaten, untuk arsip.
5. KPU Kabupaten menerima perbaikan dokumen persyaratan Pasangan Calon.

6. KPU Kabupaten mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon perseorangan menggunakan Tanda Terima Dokumen Perbaikan (formulir Model TT.2-KWK).
 7. Penyerahan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan meliputi dokumen:
 - a. surat pernyataan dukungan yang berisi data, yang tanda tangan atau cap jempol pendukung menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan;
 - b. rekapitulasi jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan persebaran yang disusun menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan yang berisi data setiap desa/kelurahan dan kecamatan.
 8. Perbaikan dukungan Pasangan Calon perseorangan yang disampaikan setelah batas akhir masa perbaikan persyaratan Pasangan Calon, tidak dapat diterima oleh KPU Kabupaten dan dituangkan dalam Berita Acara.
 9. KPU Kabupaten menerbitkan Keputusan berdasarkan Berita Acara.
- D. Penelitian Hasil Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon
1. KPU Kabupaten melakukan penelitian terhadap perbaikan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima perbaikan.
 2. Penelitian tidak dilakukan terhadap berkas persyaratan calon yang telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali mendapat rekomendasi dari Panwas Kabupaten atau laporan tertulis dari masyarakat yang dilampiri identitas kependudukan pelapor yang jelas, bukti-bukti yang mendasari/memperkuat laporannya, dan uraian mengenai penjelasan obyek masalah yang dilaporkan.
 3. Dalam hal rekomendasi Panwas Kabupaten atau laporan tertulis masyarakat berkaitan dengan syarat calon dan/atau syarat pencalonan, KPU Kabupaten menindaklanjuti klarifikasi kepada instansi yang berwenang atau kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
 4. Hasil penelitian perbaikan dituangkan dalam formulir Model BA.HP Perbaikan-KWK dan lampirannya.
 5. KPU Kabupaten mengumumkan kepada masyarakat dan menyampaikan hasil penelitian kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan.
 6. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak memperbaiki dokumen persyaratan pencalonan sampai dengan akhir masa perbaikan, Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.
 7. Dalam hal hasil penelitian Pasangan Calon dinyatakan belum lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat dan Pasangan Calon tidak melengkapi dokumen administrasi persyaratan Pasangan Calon sampai batas akhir masa perbaikan, Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.
 8. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Bakal Calon dan/atau Pasangan Calonnya berhalangan tetap, dan tidak mengajukan Pasangan Calon pengganti, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
 9. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menyerahkan susunan kepengurusan yang baru, KPU Kabupaten melakukan klarifikasi kepada kepengurusan Partai Politik setingkat di atasnya atau yang berwenang mengesahkan kepengurusan Partai Politik di tingkat tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik.

10. KPU Kabupaten meneliti keabsahan dokumen kepengurusan berdasarkan hasil klarifikasi.
- E. Penelitian Hasil Perbaikan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan
1. KPU Kabupaten melakukan penelitian administrasi perbaikan dukungan dan penyebarannya.
 2. Dalam hal perbaikan dukungan bakal Pasangan Calon perseorangan, tidak mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan/atau tidak memenuhi sebaran dukungan, Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan.
 3. Dalam hal perbaikan dukungan bakal Pasangan Calon perseorangan mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan/atau memenuhi penyebarannya, KPU Kabupaten melakukan penelitian administrasi terhadap perbaikan dukungan.
 4. KPU Kabupaten melakukan penelitian terhadap dugaan dukungan ganda Pasangan Calon perseorangan.
 5. PPS melakukan penelitian administrasi.
 6. Berdasarkan hasil penelitian administrasi, PPS melakukan penelitian faktual secara kolektif, berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau tim penghubung Pasangan Calon.
 7. Berdasarkan hasil penelitian administrasi dan faktual oleh PPS, PPK melaksanakan rekapitulasi.
 8. Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh PPK, KPU Kabupaten melaksanakan rekapitulasi.
 9. Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU Kabupaten melakukan penelitian pemenuhan syarat dukungan minimal dan penyebaran.
 10. Dalam hal berdasarkan hasil rekapitulasi, dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan telah memenuhi syarat minimal dukungan dan penyebaran dukungan, KPU Kabupaten menyatakan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan memenuhi syarat.
 11. Dalam hal berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan tidak memenuhi syarat minimal dukungan dan penyebaran dukungan, KPU Kabupaten menyatakan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan tidak memenuhi syarat.

BAB VI PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON

1. KPU Kabupaten menuangkan hasil penelitian persyaratan pencalonan, persyaratan Pasangan Calon, penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon.
2. Berdasarkan Berita Acara Penetapan KPU Kabupaten menetapkan paling sedikit 2 (dua) Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Kabupaten.
3. KPU Kabupaten mengumumkan hasil penetapan Pasangan Calon di kantor KPU Kabupaten dan/atau media cetak/elektronik, dan/atau website/ laman KPU Kabupaten.
4. Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Kabupaten paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkan sebagai Calon.
5. Bagi Calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah kepada KPU Kabupaten paling lambat 60 (enam puluh) ditetapkan sebagai Calon.
6. Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada Bab VI angka 4 dan angka 5, dinyatakan tidak memenuhi syarat.
7. KPU Kabupaten melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan melalui Rapat Pleno dan dituangkan dalam Berita Acara penetapan Pasangan Calon.
8. Rapat pleno KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada angka 7 dihadiri oleh:
 - a. Pasangan Calon;
 - b. wakil Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon;
 - c. Pasangan Calon perseorangan;
 - d. Tim Kampanye;
 - e. Panwas Kabupaten;
 - f. media massa; dan
 - g. tokoh masyarakat.
9. Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilihan wajib hadir dalam rapat pleno pengundian nomor urut.
10. Bagi calon atau Pasangan Calon yang telah ditetapkan tidak hadir dalam rapat pleno dengan menyampaikan alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan, pengambilan nomor urut dan penandatanganan pada rancangan daftar Pasangan Calon dilakukan oleh petugas perwakilan dari Tim Kampanye.
11. Petugas perwakilan dari Tim Kampanye wajib mendapat dan membawa surat mandat tertulis dari Pasangan Calon.
12. KPU Kabupaten mengumumkan hasil pengundian nomor urut.
13. Nama lengkap Pasangan Calon pada daftar Pasangan Calon dan surat suara, harus sesuai dengan nama Pasangan Calon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Pasangan Calon yang bersangkutan.
14. KPU Kabupaten menyusun nomor urut dan nama Pasangan Calon dalam daftar Pasangan Calon.

15. Penyusunan daftar Pasangan Calon dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon.
16. Penetapan Pasangan Calon ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten.
17. KPU Kabupaten mengumumkan nama dan nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan paling lama 2 (dua) hari sejak penetapan nomor urut Pasangan Calon.
18. Penetapan dan pengumuman Pasangan Calon bersifat final dan mengikat.
19. Nomor urut dan daftar nama Pasangan Calon peserta Pemilihan yang ditetapkan dan telah diumumkan, digunakan untuk:
 - a. menyusun daftar dan nomor urut nama Pasangan Calon;
 - b. mencetak surat suara;
 - c. keperluan kampanye; dan
 - d. dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara pada hari pemungutan suara.
20. Pasangan Calon mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara hasil penelitian dan/atau klarifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi kepada masyarakat, paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara, dengan difasilitasi oleh KPU Kabupaten.
21. Dalam hal Pasangan Calon berhalangan untuk mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara, Pasangan Calon dapat memberikan surat kuasa kepada KPU Kabupaten untuk mengumumkan.
22. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik pengajuan Pasangan Calon dan/atau salah seorang calon dari Pasangan Calon setelah pengumuman Pasangan Calon.
23. Pasangan Calon dan/atau salah seorang dari Pasangan Calon dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten.
24. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan Calon dan/atau Pasangan Calon mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan Pasangan Calon pengganti.
25. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan Calon dan/atau Pasangan Calon yang mengundurkan diri, dinyatakan gugur sebagai peserta Pemilihan, dan diberitahukan kepada Pasangan Calon dengan tembusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan diumumkan kepada masyarakat.
26. Pasangan Calon yang dinyatakan gugur, tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon lain yang telah ditetapkan.
27. Pasangan Calon perseorangan dilarang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan oleh KPU Kabupaten.
28. Pasangan Calon perseorangan yang mengundurkan diri, dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti.
29. Selain dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti, Pasangan Calon perseorangan dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.

BAB VII PENGANTIAN CALON

1. Penggantian calon atau Pasangan Calon dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam hal calon yang diusulkan berhalangan tetap.
2. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi keadaan:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
3. Berhalangan tetap karena meninggal dunia, dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau camat setempat.
4. Berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah.
5. Penggantian calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut:
 - a. sampai dengan tahap penelitian persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
 - b. sebelum penetapan Pasangan Calon;
 - c. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan saat dimulainya kampanye.
6. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengajukan calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak calon atau Pasangan Calon dinyatakan berhalangan tetap.
7. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik dukungannya kepada calon atau Pasangan Calon pengganti.
8. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan kepada calon atau Pasangan Calon pengganti, dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tetap dinyatakan sah.
9. KPU Kabupaten melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon pengganti, dan menetapkan Pasangan Calon paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.
10. KPU Kabupaten melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon pengganti dan menetapkan Pasangan Calon paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.
11. KPU Kabupaten menyampaikan hasil penelitian secara tertulis kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan calon atau Pasangan Calon pengganti paling lambat 8 (delapan) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.
12. Dalam hal dari hasil penelitian calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon atau Pasangan Calon pengganti.
13. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat tidak dapat mengalihkan dukungannya kepada Pasangan Calon lain.
14. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian terhadap calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat dan mengakibatkan jumlah Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon.
15. Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 14 dibuka paling lama 3 (tiga) hari.
16. Dalam hal pada saat dimulainya kampanye sampai dengan hari pemungutan suara terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap,

tetapi masih terdapat 2 (dua) Pasangan Calon atau lebih, KPU Kabupaten melanjutkan tahapan Pemilihan.

17. Calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap dinyatakan gugur dan tidak dapat diajukan Calon atau Pasangan Calon pengganti.
18. Calon atau Pasangan Calon yang dinyatakan gugur ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten.
19. Dalam hal pada saat dimulainya kampanye sampai dengan hari Pemungutan Suara terdapat calon atau Pasangan Calon pengganti yang berhalangan tetap yang mengakibatkan jumlah Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten menunda tahapan pelaksanaan Pemilihan.
20. Penundaan tahapan pelaksanaan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 19 dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari.
21. Pada masa penundaan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang calon atau Pasangan Calonnya berhalangan tetap, dapat mengajukan calon atau Pasangan Calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak calon atau Pasangan Calon dinyatakan berhalangan tetap.
22. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik dukungannya kepada calon atau Pasangan Calon pengganti yang diajukan.
23. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tetap menarik dukungan kepada calon atau Pasangan Calon pengganti, dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tetap dinyatakan sah.
24. KPU Kabupaten melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.
25. KPU Kabupaten menyampaikan hasil penelitian secara tertulis kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik paling lambat 4 (empat) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.
26. Dalam hal dari hasil penelitian calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat, Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon atau Pasangan Calon pengganti.
27. Dalam hal terjadi keadaan yang mengakibatkan Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon.
28. Masa pendaftaran dibuka paling lama 3 (tiga) hari.

BAB VIII LARANGAN DAN SANKSI

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Pemilihan.
2. Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati.
3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menerima imbalan, harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik terbukti menerima imbalan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan Pasangan Calon pada periode berikutnya di daerah yang sama.
5. Dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan seseorang atau lembaga terbukti memberi imbalan dalam proses pencalonan, penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan, atau Pasangan Calon terpilih, atau sebagai Bupati dan Wakil Bupati dibatalkan.
6. Setiap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang terbukti menerima imbalan, dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.
7. Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan oleh KPU Kabupaten, apabila:
 - a. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;
 - b. Pasangan Calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;
 - c. Pasangan Calon terbukti menerima dan/atau memberikan imbalan dalam proses pencalonan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. Pasangan Calon terbukti melakukan kampanye di media cetak atau elektronik, berdasarkan rekomendasi Panwas Kabupaten;
 - e. melakukan penggantian pejabat dan menggunakan program serta kegiatan Pemerintahan Daerah untuk kegiatan Pemilihan sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana.
8. Pembatalan Pasangan Calon peserta Pemilihan tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan yang lain.

BAB IX
PENUNDAAN
DAN
PENETAPAN PEMILIHAN DENGAN 1 (SATU) PASANGAN CALON

1. Dalam hal sampai dengan akhir masa pendaftaran Pasangan Calon hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar, KPU Kabupaten memperpanjang masa pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari.
2. Dalam hal sampai dengan berakhirnya perpanjangan masa pendaftaran tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar, KPU Kabupaten menetapkan keputusan penundaan seluruh tahapan dan pemilihan diselenggarakan pada pemilihan serentak berikutnya.
3. Penetapan penundaan tahapan pencalonan oleh KPU Kabupaten, diberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten untuk diteruskan melalui Bupati dan selanjutnya disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri, dengan dilampiri Keputusan KPU Kabupaten tentang perubahan tahapan, program, dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
4. Dalam hal pembatalan Pasangan Calon sebagai peserta Pemilihan mengakibatkan jumlah Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten menunda pelaksanaan penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.
5. Penundaan sebagaimana dimaksud pada angka 4 ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten.
6. KPU Kabupaten membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari.
7. Dalam hal penundaan sebagaimana dimaksud pada angka 4 mengakibatkan tahapan pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan secara serentak pada hari yang sama, KPU Kabupaten menetapkan keputusan penundaan seluruh tahapan dan pemilihan diselenggarakan pada pemilihan serentak berikutnya.
8. Dalam hal terdapat calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan tahapan pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan pada hari pemungutan suara yang telah ditentukan, KPU Kabupaten menunda pelaksanaan seluruh tahapan pemilihan.
9. KPU Kabupaten menetapkan keputusan penundaan seluruh tahapan sebagaimana dimaksud pada angka 8 dan pemilihan diselenggarakan pada pemilihan serentak berikutnya.
10. Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dilaksanakan dalam hal memenuhi kondisi, apabila:
 - a. setelah dilakukan penundaan, dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar, dan berdasarkan hasil penelitian, Pasangan Calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat;
 - b. terdapat lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar, dan berdasarkan hasil penelitian hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat, dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran, tidak terdapat Pasangan Calon yang mendaftar, atau Pasangan Calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;
 - c. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan saat dimulainya masa Kampanye, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/Pasangan

- Calon pengganti, atau calon/Pasangan Calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;
- d. sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/Pasangan Calon pengganti, atau calon/Pasangan Calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon; atau
 - e. terdapat Pasangan Calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon.
11. Sebelum kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a menjadi dasar penetapan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon, KPU Kabupaten:
 - a. menetapkan penundaan tahapan Pemilihan;
 - b. melakukan sosialisasi Pemilihan selama 3 (tiga) hari;
 - c. memperpanjang pendaftaran paling lama 3 (tiga) hari.
 12. Apabila sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 10 huruf c, hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar, KPU Kabupaten melakukan penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon.
 13. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 12 Pasangan Calon dinyatakan memenuhi syarat, KPU Kabupaten menerbitkan keputusan tentang penetapan:
 - a. Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan; dan
 - b. Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
 14. KPU Kabupaten mengumumkan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 13 di kantor KPU Kabupaten.
 15. KPU Kabupaten tidak melakukan pengundian nomor urut bagi Pasangan Calon yang telah ditetapkan.
 16. Penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon sebagaimana dimaksud pada angka 12 dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
 17. Sebelum menetapkan kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf b menjadi dasar Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon, KPU Kabupaten:
 - a. menetapkan penundaan tahapan Pemilihan;
 - b. melakukan sosialisasi Pemilihan selama 3 (tiga) hari;
 - c. membuka kembali pendaftaran paling lama 3 (tiga) hari;
 - d. melakukan penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon terhadap Pasangan Calon yang telah mendaftar pada masa pembukaan kembali pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf c.
 18. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 17 huruf d hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat, KPU Kabupaten menerbitkan keputusan tentang penetapan:
 - a. Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan; dan
 - b. Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
 19. KPU Kabupaten mengumumkan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 18 di kantor KPU Kabupaten.
 20. KPU Kabupaten tidak melakukan pengundian nomor urut bagi Pasangan Calon yang telah ditetapkan.

21. Penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon sebagaimana dimaksud pada angka 17 huruf d dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
22. Sebelum menetapkan kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf c menjadi dasar Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon, KPU Kabupaten:
 - a. memberitahukan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk melakukan penggantian Calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap;
 - b. melakukan penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon terhadap calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a.
23. Apabila sampai dengan berakhirnya masa penggantian Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/Pasangan Calon pengganti atau calon/Pasangan Calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 22 huruf b, KPU Kabupaten menerbitkan keputusan tentang penetapan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
24. KPU Kabupaten mencabut keputusan tentang penetapan nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan.
25. KPU Kabupaten mengumumkan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 23 dan angka 24 di kantor KPU Kabupaten.
26. Penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon sebagaimana dimaksud pada angka 22 huruf b dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
27. Sebelum menetapkan kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf d menjadi dasar Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon, KPU Kabupaten:
 - a. memberitahukan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk melakukan penggantian Calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap;
 - b. melakukan penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon terhadap calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a.
28. Apabila sampai dengan berakhirnya masa penggantian Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/Pasangan Calon pengganti atau calon/Pasangan Calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 27 huruf b, KPU Kabupaten menerbitkan keputusan tentang penetapan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
29. KPU Kabupaten mencabut keputusan tentang penetapan nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan.
30. KPU Kabupaten mengumumkan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 28 dan angka 29 di kantor KPU Kabupaten.
31. Penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon sebagaimana dimaksud pada angka 27 huruf b berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

32. Apabila kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf e terjadi, KPU Kabupaten menerbitkan keputusan tentang penetapan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
33. KPU Kabupaten mencabut keputusan tentang penetapan nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan.
34. KPU Kabupaten mengumumkan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 32 dan angka 33 di kantor KPU Kabupaten.

BAB X TANGGAPAN MASYARAKAT

1. KPU Kabupaten mengumumkan daftar Pasangan Calon beserta dokumen pendaftarannya kepada masyarakat untuk mendapat masukan dan tanggapan.
2. Masukan dan tanggapan masyarakat dapat disampaikan kepada KPU Kabupaten sejak pengumuman Pasangan Calon pada laman KPU Kabupaten dan/atau media cetak atau media elektronik sampai dengan masa penelitian.
3. Masukan dan tanggapan masyarakat, dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk.

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA

1. Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara Pasangan Calon dengan KPU Kabupaten sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten tentang penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.
2. Penyelesaian sengketa tata usaha negara diselesaikan melalui upaya administrasi di Panwas Kabupaten.
3. Dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan Panwas Kabupaten, dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
4. Tata cara penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten, Panwas Kecamatan, PPL, pegawai kesekretariatan penyelenggara Pemilihan dan pengawas Pemilihan dilarang memberikan dukungan kepada Pasangan Calon perseorangan.
2. Dalam hal dari hasil penelitian administrasi dan/atau penelitian faktual, terbukti adanya dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dukungan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.
3. Pasangan Calon dapat mencantumkan gelar akademik, gelar sosial/adat, dan/atau gelar keagamaan pada dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon.
4. Pencantuman gelar akademik dibuktikan dengan fotocopy ijazah yang telah dilegalisir.
5. Untuk memudahkan pelaksanaan proses pencalonan sejak masa penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan sampai dengan penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan, KPU Kabupaten dapat memanfaatkan sarana teknologi.
6. Dalam hal Partai Politik telah berganti nama atau bergabung menjadi Partai Politik baru dengan badan hukum yang baru, KPU Kabupaten meminta pendapat, penjelasan atau keputusan kepada Menteri.
7. Kepala Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Pasangan Calon, wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bupati melalui Camat yang dibuktikan dengan tanda terima pemberitahuan.
8. Perangkat Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Pasangan Calon, wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa yang dibuktikan dengan tanda terima pemberitahuan.
9. Dalam hal terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Pasangan Calon pada salah satu atau semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan Pasangan Calon, KPU Kabupaten meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
10. Dalam hal putusan pengadilan menyatakan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon tidak sah, penggunaan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat dan Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan gugur.
11. Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan sebagaimana tercantum dalam lampiran pedoman teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pedoman teknis.
12. Pengadaan formulir dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kabupaten.

**BAB XIII
PENUTUP**

Demikian Pedoman Teknis ini dibuat untuk digunakan sebagai pedoman dalam Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 9 Juni 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG**

Ttd

ADI PRANOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Kepala Sub Bagian Hukum



Djoko Setyono

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
NOMOR: 44/Kpts/KPU-Kab-012.329285/TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG
TAHUN 2017

DAFTAR FORMULIR PENCALONAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2015

A. Syarat Calon

1. Model BB.1-KWK Surat Pernyataan calon Bupati dan Wakil Bupati.
2. Model BB.2-KWK Daftar Riwayat Hidup Calon Bupati dan Wakil Bupati.
3. Model BB.3-KWK Surat Pernyataan Pengunduran diri.

B. Syarat Pencalonan dari Partai Politik

1. Model B-KWK Parpol Surat Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
2. Model B.1-KWK Parpol Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
3. Model B.2-KWK Parpol Surat Pernyataan Kesepakatan Partai Politik/Gabungan Partai Politik dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati
4. Model B.3-KWK Parpol Surat Pernyataan Kesepakatan Antara Partai Politik/Gabungan Partai Politik Dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
5. Model B.4-KWK Parpol Surat Pernyataan Kesesuaian Naskah, Visi, Misi, dan Program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan RPJP Daerah

C. Syarat Pencalonan dari Perseorangan


1. Model B-KWK Perseorangan Surat Pencalonan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati
2. Model B.1-KWK Perseorangan Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
3. Model B.2-KWK Perseorangan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
4. Model B.3-KWK Perseorangan Surat Pernyataan tidak Mendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
5. Model B.4-KWK Perseorangan Surat Pernyataan Kesesuaian Naskah Visi, Misi, dan Program Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan RPJP Daerah

D. Berita Acara Perseorangan

1. Model BA.1-KWK Perseorangan
Berita Acara Hasil Penelitian Jumlah Minimal Dukungan dan Pesebaran Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
2. Model BA.2-KWK Perseorangan
Berita Acara Hasil Penelitian Dugaan Kegandaan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
3. Model BA.3.1-KWK Perseorangan
Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi Terhadap Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati oleh Panitia Pemungutan Suara
4. Model BA.3.2-KWK Perseorangan
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati oleh Panitia Pemungutan Suara
5. Model BA.4-KWK Perseorangan
Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat kecamatan
6. Model BA.4.1-KWK Perseorangan
Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kecamatan
7. Model BA.4.2-KWK Perseorangan
Surat Penyampaian Berita Acara Hasil Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan
8. Model BA.5-KWK Perseorangan
Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat kabupaten
9. Model BA.5.1-KWK Perseorangan
Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat kabupaten

E. Berita Acara Penelitian dan Tanda Terima

1. Model BA.HP-KWK dan Lampiran Model BA.HP-KWK
Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
2. Model BA.HP Perbaikan-KWK dan Lampiran Model BA.HP Perbaikan-KWK
Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
3. Model TT.1-KWK dan Lampiran Model TT.1-KWK
Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
4. Model TT.2-KWK dan Lampiran Model TT.2-KWK
Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati



**SURAT PERNYATAAN
CALON BUPATI / WAKIL BUPATI *)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. Jenis kelamin :
- d. Pekerjaan :
- e. Tempat dan tanggal lahir/umur : /tahun
- f. Alamat tempat tinggal :
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

A. UMUM

- 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 3. tidak akan mengundurkan diri sebagai calon Bupati atau Wakil Bupati*) Batang;
- 4. belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati*), serta Walikota atau Wakil Walikota*) selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- 5. belum pernah menjabat sebagai:
 - a. Gubernur untuk Calon Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati;
 - b. Wakil Gubernur untuk Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati; dan
 - c. Bupati atau Walikota untuk Calon Wakil Bupati;
- 6. tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, atau pejabat Walikota;

B. KHUSUS)**

- 1. pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
 - a. secara terbuka dan jujur telah mengumumkan kepada publik sebagai mantan terpidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dengan melampirkan bukti pengumuman yang dimuat pada surat kabar lokal/nasional

serta Surat Keterangan dari Kepolisian Daerah/Kepolisian Resor*); atau

- b. Tidak bersedia secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik sebagai mantan terpidana, tetapi telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran dengan dibuktikan surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran dari kepala lembaga pemasyarakatan.

2. Berhenti dari jabatan sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon dan pada saat pendaftaran melampirkan fotokopi surat permohonan pemberhentian dari jabatan dan salinan surat keterangan bahwa permohonan berhenti dari jabatan telah diterima dan pemberhentiannya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, serta akan menyampaikan surat keputusan pemberhentian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan pasangan calon.
3. Memberitahukan pencalonan saya selaku anggota DPR/DPD/DPRD*) bahwa saya mencalonkan diri sebagai Bupati/Wakil Bupati*) dengan melampirkan surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD*) dan mengundurkan diri sebagai Anggota DPR/DPD/DPRD*) serta akan menyampaikan Surat Keputusan pemberhentian yang ditandatangani pejabat yang berwenang paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah penetapan calon/pasangan calon peserta pemilihan.
4. Mengundurkan diri sebagai
- a. Pegawai Negeri Sipil
- b. Anggota Tentara Nasional Indonesia
- c. Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau
- d. Pejabat atau Pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.

sejak ditetapkan sebagai calon, dan menandatangani surat pernyataan pengunduran diri secara tertulis pada saat ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan dan akan menyampaikan surat Keputusan Pemberhentian yang ditandatangani pejabat yang berwenang paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah penetapan calon/pasangan calon peserta pemilihan.

5. berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS, dengan melampirkan keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang.
6. memberitahukan pencalonan saya selaku :
- a. Kepala Desa bahwa saya mencalonkan diri sebagai Bupati/Wakil Bupati*) dengan menyampaikan surat pemberitahuan pencalonan kepada Bupati melalui Camat yang dibuktikan dengan tanda terima pemberitahuan;

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON BUPATI / WAKIL BUPATI *)**

A. Data Pribadi

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Nama Lengkap | |
| Tempat/Tanggal Lahir | |
| NIK | |
| Usia | |
| Alamat Tempat Tinggal | |
| Email | |
| Jenis Kelamin | Laki-laki/Perempuan *) |
| Status Perkawinan | Kawin/Belum Kawin/Pernah Kawin *) |
| Agama | |
| NPWP | |
| Hobi | |
| Moto Hidup | |

B. Riwayat Pendidikan **)

| Pendidikan Formal | | |
|-------------------|-----------|---------------------|
| Jenjang | Institusi | Tahun (masuk-lulus) |
| | | |
| | | |
| | | |

| Pendidikan Informal | | |
|---------------------|-----------|---------------------|
| Jenjang | Institusi | Tahun (masuk-lulus) |
| | | |
| | | |
| | | |

C. Pengalaman Pekerjaan **)

| Jabatan | Institusi | Tahun |
|---------|-----------|-------|
| | | |
| | | |
| | | |

D. Pengalaman Organisasi **)

| Jabatan | Institusi | Tahun |
|---------|-----------|-------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

E. Publikasi **)

| Judul | Tahun Terbit |
|-------|--------------|
| | |
| | |
| | |
| | |

F. Penghargaan **)

| Nama Penghargaan | Institusi | Tahun |
|------------------|-----------|-------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

G. Data Keluarga


| HUBUNGAN KELUARGA | NAMA | PEKERJAAN |
|-------------------|------------|-----------|
| Istri/Suami | | |
| Jumlah Anak | | |
| Anak | 1. ... | |
| | 2. ... | |
| | 3. dst ... | |

H. Lain-lain :

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,

**Yang membuat pernyataan,
Calon Bupati/Wakil Bupati *)**



.....


Keterangan:

*) pilih salah satu.


**) dimulai dari tahun yang lebih awal

Mengetahui***),
DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain*)/
Gabungan DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain*)
Provinsi/Kabupaten/Kota*)


Yang Mengajukan Pasangan Calon
Partai

| | | |
|--|---|---|
| Ketua Umum atau Sebutan lain*) (.....) |  | Sekretaris Jenderal atau Sebutan lain*) (.....) |
|--|---|---|

Yang Mengajukan Pasangan Calon
Partai

| | | |
|--|---|---|
| Ketua Umum atau Sebutan lain*) (.....) |  | Sekretaris Jenderal atau Sebutan lain*) (.....) |
|--|---|---|

Yang Mengajukan Pasangan Calon
Partai

| | | |
|--|---|---|
| Ketua Umum atau Sebutan lain*) (.....) |  | Sekretaris Jenderal atau Sebutan lain*) (.....) |
|--|---|---|

Keterangan :

*) coret yang tidak perlu

***) diisi apabila calon diajukan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik

SURAT PERNYATAAN PENGUNDURAN DIRI *)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. NIP/NRP Anggota TNI/ :
POLRI/NA DPR/DPD/
DPRD*)
- d. Golongan/Pangkat :
- e. Jenis Kelamin :
- f. Tempat dan tanggal :/.....tahun
Lahir/umur
- g. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Bupati/Wakil Bupati**) sampai saat ini masih berstatus sebagai :

- a. Anggota DPRD/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota **)
- b. Pegawai Negeri Sipil
- c. Anggota Tentara Nasional Indonesia
- d. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau
- e. Pejabat atau pegawai BUMN/BUMD**)

Dan dalam rangka pemenuhan syarat calon, saya bersedia mengundurkan diri dan tidak akan menarik kembali pengunduran diri saya serta menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati/Wakil Bupati.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....

Keterangan:

*) wajib diisi oleh Anggota DPR/DPD/DPRD, PNS, Anggota TNI/POLRI, Pejabat atau Pegawai BUMN/BUMD yang mencalonkan diri.

**) pilih salah satu

**SURAT PENCALONAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, bersama ini didaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh Desan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Cabang atau sebutan lain *) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik *) yang meliputi :

1. Partai dengan perolehan kursi/suara sah*)
kursi/suara *)
2. Partai dengan perolehan kursi/suara sah*)
kursi/suara *)
3. Partai dengan perolehan kursi/suara sah*)
kursi/suara *)

jumlah keseluruhan kursi/suara sah sebanyak kursi/suara*) dan telah memenuhi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Batang atau paling sedikit 25% dari akumulasi suara sah hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Batang.

Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang didaftarkan:

1. Calon Bupati :
2. Calon Wakil Bupati :

Demikian Surat Pencalonan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,

**DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain*) /
Gabungan DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)
Kabupaten Sambas**


Yang Mengajukan Pasangan Calon *)

Partai

.....



Ketua



Sekretaris,

(.....)

(.....)


Partai

.....

| | | |
|--------------|---|-------------------|
| Ketua |  | Sekretaris |
| (.....) | | (.....) |

Partai

.....


| | | |
|--------------|---|-------------------|
| Ketua |  | Sekretaris |
| (.....) | | (.....) |

Keterangan:

*) pilih salah satu

Catatan:

Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik



**KEPUTUSAN PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT
TENTANG PERSETUJUAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat Partai, berdasarkan usulan Pimpinan Partai Politik Provinsi Jawa Tengah, memberikan persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati:

1. Nama Calon Bupati :
.....


2. Nama Calon Wakil Bupati :
.....

sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Batang.

Demikian keputusan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....

**Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat
Partai
Yang Mengusulkan Pasangan Calon**

**Ketua Umum atau
Sebutan lain*)**

(.....)



**Sekretaris Jenderal
atau sebutan lain*)**
(.....)

MODEL B.2-KWK
PARPOL

**SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN
PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK*)
DALAM PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten Partai atau Gabungan Partai Politik*) Kabupaten Batang yang meliputi:

- 1. Partai;dan
- 2. Partai;dan
- 3. Partai

menyatakan :

- 1. sepakat untuk mengusulkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*); dan
- 2. tidak akan menarik Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota *) yang telah diusulkan, sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan (Model B-KWK PARPOL) atas nama :

Calon Bupati :

.....

Calon Wakil Bupati :

.....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....

**DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain*) /
Gabungan DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)
Kabupaten Batang**

Yang Mengajukan Pasangan Calon *)


Partai

.....



Ketua


(.....)




Sekretaris,

(.....)

Partai
.....

| | | |
|---------|---|------------|
| Ketua |  | Sekretaris |
| (.....) | | (.....) |

Partai
.....

| | | |
|---------|---|------------|
| Ketua |  | Sekretaris |
| (.....) | | (.....) |

Keterangan:

*) pilih salah satu

Catatan:

Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

**SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN
ANTARA PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK*)
DENGAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. Partai;dan
- 2. Partai;dan
- 3. Partai

selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

- 1. Nama Calon Bupati :
.....
- 2. Nama Calon Wakil Bupati :
.....

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikuti proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.


.....

**DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain*) /
Gabungan DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)
Kabupaten Batang**


Yang Mengajukan Pasangan Calon *)

Partai

.....



Ketua




Sekretaris,


(.....)

(.....)

Partai
.....

| | | |
|---------|---|------------|
| Ketua | | Sekretaris |
| (.....) |  | (.....) |

Partai
.....

| | | |
|---------|---|------------|
| Ketua | | Sekretaris |
| (.....) |  | (.....) |

Keterangan:

*) pilih salah satu

Catatan:

Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

**SURAT PERNYATAAN
KESESUAIAN NASKAH VISI, MISI, DAN PROGRAM
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DENGAN RPJP DAERAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten Partai atau Gabungan Partai Politik*) Kabupaten Batang yang meliputi:

- 1. Partai;dan
- 2. Partai;dan
- 3. Partai

menyatakan bahwa naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....

**DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain*) /
Gabungan DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)
Kabupaten Batang**

Yang Mengajukan Pasangan Calon *)


Partai

.....



Ketua


(.....)




Sekretaris

(.....)

Partai
.....

| | | |
|---------|---|------------|
| Ketua | | Sekretaris |
| (.....) |  | (.....) |

Partai
.....


| | | |
|---------|---|------------|
| Ketua | | Sekretaris |
| (.....) |  | (.....) |

Keterangan:

*) pilih salah satu

Catatan:

Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik



**SURAT PENCALONAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi pemilihan Umum, bersama ini kami:

1. Nama Calon Bupati :
.....
2. Nama Calon Wakil Bupati :
.....

mengajukan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Batang dengan keseluruhan jumlah pendukung orang (.....%) dari jumlah pemilih Kabupaten Batang pada pemilu terakhir yang tersebar di% Kecamatan di Kabupaten Batang, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Kabupaten Batang Nomor 16/Kpts/KPU-Kab-012.329285/Tahun 2016.

Surat pencalonan ini sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan calon Bupati dan Wakil Bupati, dan dilampiri Berita Acara rekapitulasi hasil penelitian dukungan Pasangan Calon Perseorangan dari KPU Kabupaten serta dokumen lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

.....

Calon Bupati,

Calon Wakil Bupati,



(.....)

(.....)

| No | Nama | NIK | Jenis Kelamin | Alamat | RT/RW | TTL/Umur | Belum/Sudah/Pernah Kawin (B/S/P) | TTD/Cap Jempol |
|----|-------------------------|-----|---------------|--------|-------|----------|----------------------------------|----------------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | dan seterusnya | | | | | | | |

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2015, atas nama :

1. Calon Bupati :
2. Calon Wakil Bupati :

Surat pernyataan dukungan ini dilampiri fotokopi identitas kependudukan.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya/kami mengingkari pernyataan dukungan ini, saya/kami bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak Pidana Pemilu dan/atau Undang-Undang Hukum Pidana.

Calon Bupati,
Calon Wakil Bupati,
materai,
(.....) (.....)

Mengetahui :
Kepala Desa/Kelurahan **)

(.....)

Keterangan:

*) pilih salah satu

***) diisi **setelah PPS melakukan penelitian faktual**, PPS meminta tanda tangan Kepala Desa/sebutan lain/Lurah setempat sesuai wilayah kerjanya

**REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, disusun rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Batang oleh Pasangan Calon Perseorangan, atas nama:

- 1. Calon Bupati :
.....
- 2. Calon Wakil Bupati :
.....

dengan rincian data sebagai berikut:

- 1. Jumlah penduduk Kabupaten Batang 398.562 jiwa
- 2. Jumlah total dukungan pasangan calon perseorangan jiwa (.....%)
- 3. Jumlah Kecamatan
- 4. Dukungan Pasangan Calon Perseorangan tersebar pada kecamatan (.....%)

Tabel Rekapitulasi Jumlah Dukungan Pasangan Calon Perseorangan


| No. | Nama Kecamatan | Nama Kelurahan/Desa | Jumlah Dukungan |
|-----|----------------|---------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | 1. | jiwa |
| | | 2. | jiwa |
| | | 3. dst | jiwa |
| 2 | | 1. | jiwa |
| | | 2. | jiwa |
| | | 3. dst | jiwa |
| 3 | dst..... | 1. | jiwa |
| | | 2. | jiwa |
| | | 3. dst | jiwa |

Demikian Rekapitulasi ini disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Calon Bupati,,
Calon Wakil Bupati,

materai, (.....)

(.....) (.....)



**SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENDUKUNG PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Nomor KTP/NIK :
- c. Alamat :
.....
- d. TTL/Umur : /tahun
- e. Jenis Kelamin :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya **tidak pernah mendukung** dalam bentuk apapun terhadap terhadap pencalonan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang atas nama:

- 1. Calon Bupati :
.....
- 2. Calon Wakil Bupati :
.....


dan **bersedia / tidak bersedia***) membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada tempat yang disediakan pada formulir ini.

.....,

Yang membuat pernyataan,

(.....)

Keterangan
*) pilih salah satu



**SURAT PERNYATAAN KESESUAIAN
NASKAH VISI, MISI, DAN PROGRAM PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DENGAN RPJP DAERAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Calon Bupati :

.....


Nama Calon Wakil Bupati :

.....

menyatakan bahwa naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon Perseorangan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Calon Bupati,




(.....)

.....,

Calon Wakil Bupati,

(.....)



**BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN DAN PESEBARAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di , KPU Kabupaten Batang telah melaksanakan penelitian administrasi terhadap jumlah minimal dukungan dan pesebaran dukungan Pasangan Calon Perseorangan serta kesesuaian antara data dukungan yang terdapat dalam *softcopy* dan *hardcopy*, untuk Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Batang, atas nama:

- 1. Calon Bupati :
.....
- 2. Calon Wakil Bupati :
.....

Dalam penelitian administrasi, KPU Kabupaten telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. Melakukan penelitian terhadap jumlah minimal dukungan dan pesebaran yang terdapat di dalam *softcopy*;
- b. Melakukan penelitian kesesuaian antara jumlah minimal dukungan dan pesebaran yang terdapat dalam *softcopy* dengan *hardcopy* sebagaimana yang terdapat dalam dokumen dukungan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan;

Hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- 1. Jumlah pendukung yang diajukan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati sejumlah orang;
- 2. Sebaran dukungan Pasangan Calon Perseorangan adalah tersebar di% Kecamatan, Kabupaten Batang;
- 3. Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan antara *softcopy* dengan *hardcopy* dinyatakan:

- a. telah sesuai (isi dengan √)
-

- b. tidak sesuai (isi dengan √), dan KPU Kabupaten mengembalikan dokumen dukungan kepada pasangan calon agar dapat diperbaiki pada masa penyerahan dokumen dukungan.

Demikian Berita Acara dibuat 3 (tiga) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten.

Berita Acara disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG**

| NO. | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|------------|------------------|----------------|---------------------|
| 1. | ADI PRANOTO | Ketua | |
| 2. | NUR TOFAN | Anggota | |
| 3. | UMAR ABDUL JABAR | Anggota | |
| 4. | YAKUB WIDODO | Anggota | |
| 5. | GUNADI FITRIANTO | Anggota | |

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN DUGAAN KEGANDAAN DUKUNGAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di Batang, KPU Kabupaten Batang telah melaksanakan penelitian dugaan kegandaan terhadap jumlah dukungan Pasangan Calon Perseorangan, untuk Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Batang, atas nama:

1. Calon Bupati :
.....
2. Calon Wakil Bupati :
.....

Dalam penelitian dugaan kegandaan tersebut, KPU Kabupaten telah melakukan penelitian terhadap dugaan kegandaan dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil, yaitu:

1. Satu orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon; atau
2. Satu orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan.

Hasil penelitian dugaan kegandaan dukungan sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

1. Jumlah pendukung yang diajukan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati sebanyak orang;
2. Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon sebanyak orang, dan tetap dinyatakan mendukung tetapi selanjutnya akan dilakukan penelitian faktual terhadap yang bersangkutan oleh PPS.
3. Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon

perseorangan sebanyak orang, dan selanjutnya dukungan yang bersangkutan hanya dihitung 1 (satu) dukungan;

4. Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat setelah dilakukan pengurangan terhadap jumlah dukungan ganda yang hanya dihitung 1 (satu) dukungan (No. 1 – No. 3) sebanyak orang.

Demikian Berita Acara dibuat 4 (empat) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten.

Berita Acara disusun masing-masing:

1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon;
2. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPK;
3. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPS; dan
4. 1 (satu) rangkap untuk arsip.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG**

| NO. | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|------------|------------------|----------------|---------------------|
| 1 | ADI PRANOTO | Ketua | |
| 2 | NUR TOFAN | Anggota | |
| 3 | UMAR ABDUL JABAR | Anggota | |
| 4 | YAKUB WIDODO | Anggota | |
| 5 | GUNADI FITRIANTO | Anggota | |

**BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI TERHADAP DOKUMEN DUKUNGAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu, bertempat di....., Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah melaksanakan penelitian administrasi terhadap jumlah dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Batang atas nama :

1. Calon Bupati :
.....
2. Calon Wakil Bupati :
.....

Dalam penelitian administrasi, Panitia Pemungutan Suara telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. meneliti keabsahan surat dukungan pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
- b. meneliti kesesuaian antara daftar nama dan alamat pendukung pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi identitas kependudukan;
- c. meneliti kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- d. meneliti kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
- e. meneliti kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
- f. meneliti Identitas Kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung;

Hasil penelitian administrasi dukungan calon Bupati dan Wakil Bupati yang dilakukan PPS adalah sebagaimana terinci dalam tabel berikut :

**TABEL I
HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI DUKUNGAN**

| No. | Uraian | Jumlah | |
|-----|--|--------|-------|
| | | BMS | TMS |
| 1 | Jumlah pendukung yang dinyatakan belum memenuhi syarat karena tidak terdapat tanda tangan Pasangan Calon Perseorangan dan materai | | |
| 2 | Jumlah pendukung yang dicoret karena nama, alamat dan NIK yang bersangkutan yang tertera dalam surat pernyataan dukungan (Formulir Model B.1-KWK Perseorangan) tidak sesuai identitas kependudukan | | |
| 3 | Jumlah pendukung yang dicoret karena alamat yang tertera pada identitas kependudukan yang bersangkutan tidak sesuai dengan daerah pemilihan | | |
| 4 | Jumlah pendukung yang dicoret karena tidak ditemukan fotokopi identitas kependudukan sebagai lampiran surat pernyataan dukungan (Formulir Model B.1-KWK Perseorangan) | | |
| 5 | Jumlah pendukung yang dicoret karena alamat yang tertera pada identitas kependudukan yang bersangkutan tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS | | |
| 6 | Jumlah pendukung yang dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat karena tidak memenuhi syarat usia atau syarat status pekerjaan sebagai PNS, Anggota TNI/POLRI, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan, dan Pengawas Pemilihan | | |
| | Jumlah | | |

Keterangan:

BMS : Belum Memenuhi Syarat

TMS : Tidak Memenuhi Syarat

**TABEL II
KESIMPULAN HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI OLEH PPS**

| No | Uraian | Jumlah (orang) |
|----|--|----------------|
| 1 | Jumlah Dukungan berdasarkan hasil penelitian terhadap dugaan kegandaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan angka 4 untuk masing-masing desa | |
| 2 | Jumlah pendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang dinyatakan <i>tidak memenuhi syarat (TMS)</i> | |
| 3 | Jumlah pendukung yang dinyatakan <i>belum memenuhi syarat (BMS)</i> dan tetap dilakukan penelitian faktual serta wajib dilakukan perbaikan pada masa perbaikan | |
| 4 | Jumlah pendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang dinyatakan <i>memenuhi syarat</i> berdasarkan hasil penelitian administrasi oleh PPS (No.1 dikurangi No.2) | |


Demikian Berita Acara dibuat 5 (lima) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPS.

Berita Acara disampaikan masing-masing:

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon
2. 1 (satu) rangkap untuk PPK;
3. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten melalui PPK;
4. 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan
5. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

PPS

| NO. | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|------------|-------------|----------------|---------------------|
| 1 | | Ketua | |
| 2 | | Anggota | |
| 3 | | Anggota | |



**BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua, bertempat di Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah melaksanakan penelitian faktual terhadap dokumen dukungan dan hasil penelitian dugaan kegandaan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang atas nama :

- 1. Calon Bupati :
.....
- 2. Calon Wakil Bupati :
.....

Dalam penelitian faktual, Panitia Pemungutan Suara telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Pasangan Calon Perseorangan;
- b. Berkoordinasi dengan pasangan calon dan/atau tim penghubung pasangan calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa/kelurahan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan, dalam hal pendukung tidak dapat ditemui di alamat yang bersangkutan;

Hasil penelitian faktual dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dilakukan PPS adalah sebagai berikut:

**TABEL I
HASIL PENELITIAN FAKTUAL**

| NO | URAIAN | JUMLAH |
|-----------|--|---------------|
| 1 | Jumlah Dukungan yang memenuhi syarat dukungan berdasarkan hasil penelitian administrasi oleh PPS sebagaimana tercantum dalam Form BA.3.1-KWK Perseorangan | |
| 2 | Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung 1 (satu) pasangan calon dan menyatakan dukungannya | |
| 3 | Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya tetapi tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3- KWK Perseorangan | |
| 4 | Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang : a. tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3- KWK Perseorangan | |

| | | |
|----|--|--|
| | <p>b. tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada formulir Model B.1- KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia/tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada formulir Model B.3- KWK Perseorangan</p> <p>c. dinyatakan tidak memenuhi syarat kerana status pekerjaan sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai Sekretariat Penyelenggara Pemilihan, dan Pengawas Pemilihan</p> | |
| 5 | Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2- KWK Perseorangan angka 2, dan menyatakan mendukung | |
| 6 | Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2- KWK Perseorangan angka 2, dan menyatakan tidak mendukung | |
| 7 | Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan selanjutnya dukungan yang bersangkutan hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan mendukung | |
| 8 | Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lenih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan selanjutnya dukungan yang bersangkutan hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Formulir B.3- KWK Perseorangan | |
| 9 | Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan selanjutnya dukungan yang bersangkutan hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penilitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta tidak bersedia mengisi Formulir B.3- KWK Perseorangan | |
| 10 | Jumlah dukungan Pasangan Calon Perseorangan yang tidak dapat ditemui | |
| 11 | Jumlah = No. 2 + No. 3 + No. 5 + No. 7 + No. 9 | |

Setelah diperoleh jumlah dukungan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian faktual sebagaimana tercantum dalam Tabel I angka 8, terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana tercantum dalam Tabel I angka 7, PPS melakukan penelitian faktual lanjutan, yaitu berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Penghubung Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung yang tidak dapat ditemui tersebut di wilayah desa/kelurahan pada waktu

dan tempat yang telah ditentukan, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.

TABEL II
HASIL PENELITIAN FAKTUAL LANJUTAN PERTAMA

| NO | URAIAN | JUMLAH |
|-----------|---|---------------|
| 1 | Jumlah dukungan Pasangan Calon Perseorangan berdasarkan hasil penelitian faktual pertama sebagaimana tercantum dalam Tabel I angka 8 | |
| 2 | Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung 1 (satu) pasangan calon dan menyatakan dukungannya | |
| 3 | Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya tetapi tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan | |
| 4 | Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang : a. tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan b. tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada formulir Model B.1- KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia/tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada formulir Model B.3- KWK Perseorangan c. dinyatakan tidak memenuhi syarat kerana status pekerjaan sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai Sekretariat Penyelenggara Pemilihan, dan Pengawas Pemilihan | |
| 5 | Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan angka 2, dan menyatakan mendukung | |
| 6 | Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan angka 2, dan menyatakan tidak mendukung | |
| 7 | Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan selanjutnya dukungan yang bersangkutan hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan mendukung | |
| 8 | Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lenih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan selanjutnya dukungan yang bersangkutan hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang | |

| | | |
|----|---|--|
| | ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Formulir B.3- KWK Perseorangan | |
| 9 | Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan selanjutnya dukungan yang bersangkutan hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta tidak bersedia mengisi Formulir B.3-KWK Perseorangan | |
| 10 | Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan | |
| 11 | Jumlah dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian faktual lanjutan (No.1 + No. 2 + No. 3 + No. 5 + No. 7 + No. 9) | |

Setelah diperoleh jumlah dukungan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian faktual lanjutan pertama sebagaimana tercantum dalam Tabel II angka 8, terhadap pendukung yang tidak hadir sebagaimana tercantum dalam Tabel II angka 7, PPS melakukan penelitian faktual lanjutan kedua, yaitu memberikan kesempatan kepada pendukung yang tidak hadir tersebut untuk datang ke PPS sampai dengan masa penelitian faktual berakhir, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.

TABEL III
HASIL PENELITIAN FAKTUAL LANJUTAN KEDUA

| NO | URAIAN | JUMLAH |
|-----------|--|---------------|
| 1 | Jumlah dukungan Pasangan Calon Perseorangan berdasarkan hasil penelitian faktual pertama sebagaimana tercantum dalam Tabel II angka 8 | |
| 2 | Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung 1 (satu) pasangan calon dan menyatakan dukungannya | |
| 3 | Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya tetapi tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan | |
| 4 | Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan | |
| 5 | Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan angka 2, dan menyatakan mendukung | |
| 6 | Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan angka 2, dan menyatakan tidak mendukung | |

| | | |
|----|--|--|
| 7 | Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan selanjutnya dukungan yang bersangkutan hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan mendukung | |
| 8 | Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan selanjutnya dukungan yang bersangkutan hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Formulir B.3- KWK Perseorangan | |
| 9 | Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan selanjutnya dukungan yang bersangkutan hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta tidak bersedia mengisi Formulir B.3- KWK Perseorangan | |
| 10 | Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dari daftar dukungan karena tidak datang ke PPS sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan | |
| 11 | Jumlah Akhir yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian faktual (No.1 + No. 2 + No. 3 + No. 5 + No. 7 + No. 9) | |

Demikian Berita Acara dibuat 5 (lima) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPS, dan disampaikan:

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk PPK dilampiri semua dokumen dukungan setiap Pasangan Calon ;
3. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten melalui PPK;
4. 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan
5. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

PPS

| NO | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|----|------|---------|--------------|
| 1 | | Ketua | |
| 2 | | Anggota | |
| 3 | | Anggota | |

**REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI TINGKAT KECAMATAN**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu, bertempat di, PPK telah melaksanakan rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil penelitian administrasi dan faktual yang dilakukan oleh PPS terhadap dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Batang atas nama:

1. Calon Bupati :
.....
2. Calon Wakil Bupati :
.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian administrasi dan faktual, PPK telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Melaksanakan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan penelitian administrasi dan faktual yang telah dilaksanakan oleh PPS dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud angka 1 , ada/tidak ada*) keberatan dari pasangan calon/tim penghubung/Panwas Kecamatan.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud angka 2 **):
 PPK menerima dan melakukan pembetulan.
 Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, dan selanjutnya Pasangan Calon atau Tim Penghubung mengisi Formulir Keberatan di tingkat Kecamatan.
4. Mencatat kejadian khusus ke dalam formulir Model BA.4.1 KWK – Perseorangan keberatan dan/atau kejadian khusus.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian administrasi dan faktual dari PPS, sebagaimana terinci pada Tabel I di bawah ini.

TABEL I
HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT KECAMATAN

| NO | URAIAN | DESA ... | DESA ... | DESA ... | DESA ... | DESA ... | DESA ... | DESA Dst. | JUMLAH |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|
| 1 | Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian faktual oleh PPS sebagaimana tercantum dalam jumlah akhir pada angka 8 Formulir Model BA.3.2-KWK Perseorangan setiap desa | | | | | | | | |
| 2 | Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh PPK | | | | | | | | |
| 3 | Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh PPK | | | | | | | | |
| 4 | Jumlah pendukung yang dinyatakan belum memenuhi syarat hasil penelitian faktual dari daftar dukungan dalam Formulir Model B.1-KWK Perseorangan yang tidak ditandatangani oleh Pasangan Calon Perseorangan dan tanpa materai dari setiap desa | | | | | | | | |
| 5 | Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat kecamatan yang dinyatakan memenuhi syarat ((No.1+No.3) - No.2) | | | | | | | | |

TABEL II
REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

| NO | KECAMATAN | KELURAHAN/DESA | JUMLAH DUKUNGAN (sebagaimana tercantum pada nomor 5 Tabel I untuk setiap Desa) |
|-----------|------------------|-----------------------|---|
| 1 | | a. | jiwa |
| | | b. | jiwa |
| | | c. dst | jiwa |

Demikian Berita Acara dibuat 4 (empat) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.

Berita Acara disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten;
3. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan;
4. 1 (satu) rangkap untuk arsip.

PPK

| NO | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|-----------|-------------|----------------|---------------------|
| 1 | | Ketua | |
| 2 | | Anggota | |
| 3 | | Anggota | |
| 4 | | Anggota | |
| 5 | | Anggota | |

Keterangan :

*) Pilih salah satu

***) beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai

SURAT PENGANTAR

Perihal : Penyampaian Berita Acara
Hasil Rekapitulasi Dukungan
Pasangan Calon Perseorangan
di Tingkat Kecamatan

Kepada :

Yth. **Ketua KPU**
Kabupaten Batang

di -

Batang

Bersama ini disampaikan dokumen hasil rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di :

Kecamatan :

Kabupaten : Batang

Provinsi : Jawa Tengah

Dokumen hasil rekapitulasi penghitungan dukungan pasangan calon perseorangan terdiri dari :

1. Model BA 4-KWK Perseorangan
2. Model BA 4.1 -KWK Perseorangan
3. Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

Demikian disampaikan sebagai bahan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Kabupaten.

YANG MENYERAHKAN,
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

.....

.....
(NAMA LENGKAP)

YANG MENERIMA,
KPU KABUPATEN BATANG

.....
(NAMA LENGKAP)

Catatan :

- a. Satu Rangkap untuk PPK
- b. Satu Rangkap untuk KPU Kabupaten.

**REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI TINGKAT KABUPATEN**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu, bertempat di Batang, KPU Kabupaten Batang telah melaksanakan rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK terhadap dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Batang atas nama:

1. Calon Bupati :
.....
2. Calon Wakil Bupati :
.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan tingkat Kabupaten, KPU Kabupaten Batang telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Melaksanakan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Kabupaten berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud angka 1, ada/tidak ada*) keberatan dari pasangan calon/tim penghubung/Panwas Kabupaten.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud angka 2 **):
 KPU Kabupaten menerima dan melakukan pembetulan.
 Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, dan selanjutnya Pasangan Calon atau Tim Penghubung mengisi Formulir Keberatan di Tingkat Kabupaten.
4. Mencatat kejadian khusus ke dalam formulir Model BA.5.1 KWK - Perseorangan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Kabupaten, sebagaimana terinci pada Tabel I di bawah ini.

TABEL I
HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT KABUPATEN

| NO | URAIAN | KEC | KEC | KEC | KEC | KEC | KEC Dst. | JUMLAH |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|
| 1 | Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan di tingkat Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Tabel I angka 5 Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan dari setiap Kecamatan | | | | | | | |
| 2 | Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Kabupaten | | | | | | | |
| 3 | Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Kabupaten | | | | | | | |
| 4 | Jumlah pendukung sebagaimana tercantum pada Tabel I angka Berita Acara Model BA.4-KWK Perseorangan dari setiap Kecamatan yang wajib dilakukan perbaikan pada masa perbaikan berupa membubuhkan tanda tangan pasangan calon perseorangand an materai | | | | | | | |
| 5 | Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat Kabupaten ((No.1+No.3) - No.2) | | | | | | | |

TABEL II
REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

| NO | KABUPATEN | KECAMATAN | JUMLAH DUKUNGAN (sebagaimana tercantum pada nomor 5 Tabel I untuk setiap Kecamatan) |
|-----------|------------------|------------------|--|
| 1 | BATANG | a. | jiwa |
| | | b. | jiwa |
| | | c. dst | jiwa |

Demikian Berita Acara dibuat 3 (tiga) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten.

Berita Acara disampaikan kepada :

- 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon Perseorangan sebagai dokumen untuk melakukan pendaftaran;
- 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kabupaten; dan
- 1 (satu) rangkap untuk arsip.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG**

| NO. | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|------------|------------------|----------------|---------------------|
| 1. | ADI PRANOTO | Ketua | |
| 2. | NUR TOFAN | Anggota | |
| 3. | UMAR ABDUL JABAR | Anggota | |
| 4. | YAKUB WIDODO | Anggota | |
| 5. | GUNADI FITRIANTO | Anggota | |

Keterangan :

*) Pilih salah satu

***) beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai

**BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN
PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu lima belas, bertempat di Batang, KPU Kabupaten Batang telah melaksanakan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Batang atas nama :

1. Calon Bupati :
.....
2. Calon Wakil Bupati :
.....

Hasil penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon tersebut dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir.


Demikian Berita Acara dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten.

Berita Acara disusun masing-masing:

1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon; dan
2. 1 (satu) rangkap untuk arsip.

KPU KABUPATEN BATANG

| NO. | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|------------|------------------|----------------|---------------------|
| 1. | ADI PRANOTO | Ketua | |
| 2. | NUR TOFAN | Anggota | |
| 3. | UMAR ABDUL JABAR | Anggota | |
| 4. | YAKUB WIDODO | Anggota | |
| 5. | GUNADI FITRIANTO | Anggota | |



**LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Nama Calon Bupati :

.....

Nama Calon Wakil Bupati :

.....

A. Syarat Pencalonan

| NO | JENIS DOKUMEN | HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN | | | | KETERANGAN |
|----------------------------------|---|------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------------|------------|
| | | ADA | TIDAK ADA | MEMENUHI SYARAT | TIDAK MEMENUHI SYARAT | |
| SYARAT PENCALONAN | | | | | | |
| Calon dari Partai Politik | | | | | | |
| 1 | Surat Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya | | | | | |
| Calon dari Perseorangan | | | | | | |
| 1 | Model BA.5 KWK - Perseorangan | | | | | |
| 2 | Model B KWK - Perseorangan | | | | | |
| 3 | Model B.1. KWK-Perseorangan | | | | | |
| 4 | Model B.2. KWK-Perseorangan | | | | | |
| 5 | Model B.4. KWK-Perseorangan | | | | | |

B. Syarat Calon

1) Nama Calon Bupati :

.....

| NO | JENIS DOKUMEN | HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN | | | | KETERANGAN |
|----|---|------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------------|------------|
| | | ADA | TIDAK ADA | MEMENUHI SYARAT | BELUM MEMENUHI SYARAT | |
| 1 | Model BB.1 KWK | | | | | |
| 2 | Model BB.2 KWK | | | | | |
| 3 | Fotocopy Ijazah | | | | | |
| 4 | Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain : | | | | | |
| | a. Surat Sehat Jasmani dan Rohani**) | | | | | |
| | b. Surat Keterangan Bebas Narkoba**) | | | | | |

| | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|
| | c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang) | | | | | |
| | d. SKCK | | | | | |
| | e. Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK | | | | | |
| | f. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga | | | | | |
| | g. <i>Fotocopy</i> NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP | | | | | |
| 5 | Naskah Visi, Misi, dan Program | | | | | |
| 6 | Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan | | | | | |
| 7 | Rekening khusus dana kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) bank | | | | | |
| 8 | <i>Fotocopy</i> KTP | | | | | |
| 9 | Pas Foto | | | | | |
| 10 | Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD | | | | | |
| | a. Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD | | | | | |
| | b. Tanda Terima penyerahan surat pemberitahuan pencalonan | | | | | |
| 11 | Apabila Calon adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri didaerah lain : | | | | | |
| | a. fotokopi surat pengunduran diri | | | | | |
| | b. surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan pemberhentiannya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang | | | | | |
| | c. surat keputusan pemberhentian yang diserahkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan pasangan calon | | | | | |
| 12 | Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|
| | Kabupaten, melampirkan Surat Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang | | | | | |
| 13 | Apabila calon adalah Kepala Desa/Perangkat Desa*), melampirkan tanda terima surat pemberitahuan pencalonan yang telah disampaikan kepada : a. Bupati melalui Camat untuk Kepala Desa; b. Kepala Desa Untuk Perangkat Desa | | | | | |
| 14 | Apabila calon adalah mantan narapidana : | | | | | |
| | a. Melampirkan bukti pengumuman sebagai mantan narapidana yang dimuat pada surat kabar lokal/nasional dan surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang; ATAU | | | | | |
| | b. Surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran. | | | | | |
| *) pilih salah satu | | | | | | |
| **) Hasil penelitian berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS) | | | | | | |


2) Nama Calon Wakil Bupati :

.....

| NO | JENIS DOKUMEN | HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN | | | | KETERANGAN |
|----|--|------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------------|------------|
| | | ADA | TIDAK ADA | MEMENUHI SYARAT | BELUM MEMENUHI SYARAT | |
| 1 | Model BB.1 KWK | | | | | |
| 2 | Model BB.2 KWK | | | | | |
| 3 | Fotocopy Ijazah | | | | | |
| 4 | Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain : | | | | | |
| | a. Surat Sehat Jasmani dan Rohani**) | | | | | |
| | b. Surat Keterangan Bebas Narkoba**) | | | | | |
| | c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut | | | | | |

| | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|
| | hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang) | | | | | |
| | d. SKCK | | | | | |
| | e. Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK | | | | | |
| | f. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga | | | | | |
| | g. <i>Fotocopy</i> NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP | | | | | |
| 5 | Naskah Visi, Misi, dan Program | | | | | |
| 6 | Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan | | | | | |
| 7 | Rekening khusus dana kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) bank | | | | | |
| 8 | <i>Fotocopy</i> KTP | | | | | |
| 9 | Pas Foto | | | | | |
| 10 | Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD : | | | | | |
| | a. Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD | | | | | |
| | b. Tanda Terima penyerahan surat pemberitahuan pencalonan | | | | | |
| 11 | Apabila Calon adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri didaerah lain: | | | | | |
| | a. fotokopi surat pengunduran diri | | | | | |
| | b. surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan sedang dalam proses, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang | | | | | |
| | c. surat Keputusan Pemberhentian yang diserahkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan pasangan calon | | | | | |
| 12 | Apabila Calon Adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, Kpu/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota Melampirkan Surat Keputusan Pemberhentian dari pejabat berwenang | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| 13 | Apabila Calon adalah Anggota Kepala Desa/Perangkat Desa*), melampirkan tanda terima surat pemberitahuan pencalonan yang telah disampaikan kepada: a. Bupati melalui Camat untuk Kepala Desa; b. Kepala Desa Untuk Perangkat Desa | | | | | |
| 14 | Apabila calon adalah mantan narapidana : | | | | | |
| | a. Melampirkan bukti pengumuman sebagai mantan narapidana yang dimuat pada surat kabar lokal/nasional dan surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang; ATAU | | | | | |
| | b. Surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran. | | | | | |
| <p>*) pilih salah satu **) Hasil penelitian berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)</p> | | | | | | |



BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN
PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu, bertempat di Batang, KPU Kabupaten Batang telah melaksanakan penelitian perbaikan persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Batang atas nama :

1. Calon Bupati :
.....
2. Calon Wakil Bupati :
.....

Hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon tersebut dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir.


Demikian Berita Acara dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten.

Berita Acara disusun masing-masing:

1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon; dan
2. 1 (satu) rangkap untuk arsip.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

| NO. | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|------------|------------------|----------------|---------------------|
| 1. | ADI PRANOTO | Ketua | |
| 2. | NUR TOFAN | Anggota | |
| 3. | UMAR ABDUL JABAR | Anggota | |
| 4. | YAKUB WIDODO | Anggota | |
| 5. | GUNADI FITRIANTO | Anggota | |



LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Nama Calon Bupati :
.....

Nama Calon Wakil Bupati :
.....

A. Syarat Pencalonan

| NO | JENIS DOKUMEN | HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN | | | | KETERANGAN |
|----------------------------------|---|------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------------|------------|
| | | ADA | TIDAK ADA | MEMENUHI SYARAT | TIDAK MEMENUHI SYARAT | |
| Calon dari Partai Politik | | | | | | |
| 1 | Surat Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya | | | | | |
| Calon dari Perseorangan | | | | | | |
| 1 | Model BA.5 Perbaikan KWK – Perseorangan | | | | | |
| 2 | Model B Perbaikan KWK – Perseorangan | | | | | |
| 3 | Model B.1. Perbaikan KWK-Perseorangan | | | | | |
| 4 | Model B.2. Perbaikan KWK-Perseorangan | | | | | |
| 5 | Model B.4. Perbaikan KWK-Perseorangan | | | | | |

B. Syarat Calon

1) Nama Calon Bupati :
.....

| NO | JENIS DOKUMEN | HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN | | | | KETERANGAN |
|----|---|------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------------|------------|
| | | ADA | TIDAK ADA | MEMENUHI SYARAT | TIDAK MEMENUHI SYARAT | |
| 1 | Model BB.1 KWK | | | | | |
| 2 | Model BB.2 KWK | | | | | |
| 3 | <i>Fotocopy Ijazah</i> | | | | | |
| 4 | Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain : | | | | | |
| | a. Surat Sehat Jasmani dan Rohani**) | | | | | |

| | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|
| | b. Surat Keterangan Bebas Narkoba**) | | | | | |
| | c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang) | | | | | |
| | d. SKCK | | | | | |
| | e. Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK | | | | | |
| | f. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga | | | | | |
| | g. Fotocopy NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP | | | | | |
| 5 | Naskah Visi, Misi, dan Program | | | | | |
| 6 | Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan | | | | | |
| 7 | Rekening khusus dana kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) bank | | | | | |
| 8 | Fotocopy KTP | | | | | |
| 9 | Pas Foto | | | | | |
| 10 | Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD : | | | | | |
| | a. Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD | | | | | |
| | b. Tanda Terima dari Sekretariat DPR/DPD/DPRD | | | | | |
| 11 | Apabila Calon adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri didaerah lain: | | | | | |
| | a. fotokopi surat pengunduran diri | | | | | |
| | b. surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan sedang dalam proses, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang | | | | | |
| | c. surat Keputusan Pemberhentian yang diserahkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan pasangan calon | | | | | |
| 12 | Apabila Calon Adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, Kpu/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota Melampirkan Surat Keputusan Pemberhentian dari pejabat | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| | berwenang | | | | | |
| 13 | Apabila Calon adalah Anggota Kepala Desa/Perangkat Desa*), melampirkan tanda terima surat pemberitahuan pencalonan yang telah disampaikan kepada: a. Bupati melalui Camat untuk Kepala Desa; b. Kepala Desa Untuk Perangkat Desa | | | | | |
| 14 | Apabila calon adalah mantan narapidana : | | | | | |
| | a. Melampirkan bukti pengumuman sebagai mantan narapidana yang dimuat pada surat kabar lokal/nasional dan surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang; ATAU | | | | | |
| | b. Surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran. | | | | | |
| *) pilih salah satu | | | | | | |
| **) Hasil penelitian berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS) | | | | | | |

3) Nama Calon Wakil Bupati :

.....

| NO | JENIS DOKUMEN | HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN | | | | KETERANGAN |
|----|--|------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------------|------------|
| | | ADA | TIDAK ADA | MEMENUHI SYARAT | TIDAK MEMENUHI SYARAT | |
| 1 | Model BB.1 KWK | | | | | |
| 2 | Model BB.2 KWK | | | | | |
| 3 | <i>Fotocopy Ijazah</i> | | | | | |
| 4 | Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain : | | | | | |
| | h. Surat Sehat Jasmani dan Rohani**) | | | | | |
| | i. Surat Keterangan Bebas Narkoba**) | | | | | |
| | j. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang) | | | | | |

| | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|
| | k. SKCK | | | | | |
| | l. Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK | | | | | |
| | m. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga | | | | | |
| | n. <i>Fotocopy</i> NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP | | | | | |
| 5 | Naskah Visi, Misi, dan Program | | | | | |
| 6 | Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan | | | | | |
| 7 | Rekening khusus dana kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) bank | | | | | |
| 8 | <i>Fotocopy</i> KTP | | | | | |
| 9 | Pas Foto | | | | | |
| 10 | Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD : | | | | | |
| | a. Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD | | | | | |
| | b. Tanda Terima dari Sekretariat DPR/DPD/DPRD | | | | | |
| 11 | Apabila Calon adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri didaerah lain: | | | | | |
| | a. fotokopi surat pengunduran diri | | | | | |
| | b. surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan sedang dalam proses, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang | | | | | |
| | c. surat Keputusan Pemberhentian yang diserahkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan pasangan calon | | | | | |
| 12 | Apabila Calon Adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, Kpu/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota Melampirkan Surat Keputusan Pemberhentian dari pejabat berwenang | | | | | |
| 13 | Apabila Calon adalah Anggota Kepala Desa/Perangkat Desa*), melampirkan tanda terima surat pemberitahuan pencalonan yang telah disampaikan kepada: a. Bupati melalui Camat untuk Kepala Desa; | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|
| | b. Kepala Desa Untuk Perangkat Desa | | | | | |
| 14 | Apabila calon adalah mantan narapidana : | | | | | |
| | a. Melampirkan bukti pengumuman sebagai mantan narapidana yang dimuat pada surat kabar lokal/nasional dan surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang; ATAU | | | | | |
| | b. Surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran. | | | | | |
| <p>*) pilih salah satu **) Hasil penelitian berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)</p> | | | | | | |

**TANDA TERIMA PENDAFTARAN
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Bahwa pada hari tanggal bulan..... tahun, telah diterima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati, atas nama :


1. Nama Calon Bupati :
.....
2. Nama Calon Wakil Bupati :
.....

yang berisi jenis dokumen dalam bentuk *hardfile* dan *softfile* yang akan diperiksa dan akan dicatat dalam Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana terlampir.

.....

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,



(.....)
Nama lengkap dan tanda tangan

(.....)
Nama lengkap dan tanda tangan

**LAMPIRAN TANDA TERIMA PENDAFTARAN
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

1. Identitas Calon Bupati :

Nama :

Alamat :

Nomor Telp :

2. Identitas Calon Wakil Bupati :

Nama :

Alamat :

Nomor Telp :

3. Waktu Penyerahan Dokumen Pendaftaran

Hari :

Tanggal :

Waktu :

(Nomor 4 diisi apabila Pasangan Calon Diusul oleh Partai Politik/ Gabungan Partai Politik)

4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik*) pengusul:

| NO | PARTAI POLITIK | ALAMAT KANTOR PIMPINAN | NOMOR TELEPON KANTOR PIMPINAN | NOMOR KEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT DAN/ATAU KEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT PROVINSI TENTANG KEPENGURUSAN | TANGGAL KEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT DAN/ATAU KEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT PROVINSI TENTANG KEPENGURUSAN | NOMOR KEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT TENTANG PERSETUJUAN PASANGAN CALON | TANGGAL KEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT TENTANG PERSETUJUAN PASANGAN CALON |
|----|----------------|------------------------|-------------------------------|--|--|---|---|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |

A. SYARAT PENCALONAN

| NO | JENIS DOKUMEN | HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN | | | | KET |
|----------------------------------|---|------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------------|-----|
| | | ADA | TIDAK ADA | MEMENUHI SYARAT | TIDAK MEMENUHI SYARAT | |
| CALON DARI PARTAI POLITIK | | | | | | |
| 1 | Model B KWK-Parpol | | | | | |
| 2 | Model B.1 KWK-Parpol | | | | | |
| 3 | Model B.2 KWK-Parpol | | | | | |
| 4 | Model B.3 KWK-Parpol | | | | | |
| 5 | Model B.4 KWK-Parpol | | | | | |
| 6 | Surat Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya | | | | | |
| CALON DARI PERSEORANGAN | | | | | | |
| 1 | Model BA.5 KWK - Perseorangan | | | | | |
| 2 | Model B KWK - Perseorangan | | | | | |
| 3 | Model B.1. KWK-Perseorangan | | | | | |
| 4 | Model B.2. KWK-Perseorangan | | | | | |
| 5 | Model B.4. KWK-Perseorangan | | | | | |

B. SYARAT CALON

1. CALON BUPATI:

| NO | JENIS DOKUMEN | HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN | | KETERANGAN |
|----|---|------------------------------------|-----------|------------|
| | | ADA | TIDAK ADA | |
| 1 | Model BB.1 KWK | | | |
| 2 | Model BB.2 KWK | | | |
| 3 | <i>Fotocopy</i> Ijazah | | | |
| 4 | Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain : | | | |
| | a. Surat Sehat Jasmani dan Rohani**) | | | |

| | | | | |
|----|--|--|--|--|
| | b. Surat Keterangan Bebas Narkoba**) | | | |
| | c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang) | | | |
| | d. SKCK | | | |
| | e. Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK | | | |
| | f. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga | | | |
| | g. Fotocopy NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP | | | |
| 5 | Naskah Visi, Misi, dan Program | | | |
| 6 | Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan | | | |
| 7 | Rekening khusus dana kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) bank | | | |
| 8 | <i>Fotocopy</i> KTP | | | |
| 9 | Pas Foto | | | |
| 10 | Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD : | | | |
| | a. Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD | | | |
| | b. Tanda Terima penyerahan surat pemberitahuan pencalonan | | | |
| 11 | Apabila Calon adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri didaerah lain: | | | |
| | a. fotokopi surat pengunduran diri | | | |
| | b. surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan sedang dalam proses, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang | | | |
| | c. surat Keputusan Pemberhentian yang diserahkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan pasangan calon | | | |
| 12 | Apabila Calon Adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, Kpu/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota Melampirkan Surat Keputusan Pemberhentian dari pejabat berwenang | | | |
| 13 | Apabila Calon adalah Anggota Kepala Desa/Perangkat Desa*), melampirkan tanda terima surat pemberitahuan pencalonan yang telah disampaikan kepada: a. Bupati melalui Camat untuk Kepala Desa; b. Kepala Desa Untuk Perangkat Desa | | | |
| 14 | Apabila calon adalah mantan narapidana : | | | |
| | a. Melampirkan bukti pengumuman sebagai mantan narapidana yang dimuat pada surat kabar lokal/nasional dan surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang; ATAU | | | |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| | b. Surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran. | | | |
| *) pilih salah satu | | | | |
| **) Dokumen akan diserahkan oleh Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten dan Hasilnya adalah berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak memenuhi Syarat (TMS) | | | | |

2. CALON WAKIL BUPATI:

| NO | JENIS DOKUMEN | HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN | | KETERANGAN |
|----|--|------------------------------------|-----------|------------|
| | | ADA | TIDAK ADA | |
| 1 | Model BB.1 KWK | | | |
| 2 | Model BB.2 KWK | | | |
| 3 | Fotocopy Ijazah | | | |
| 4 | Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain : | | | |
| | h. Surat Sehat Jasmani dan Rohani**) | | | |
| | i. Surat Keterangan Bebas Narkoba**) | | | |
| | j. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang) | | | |
| | k. SKCK | | | |
| | l. Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK | | | |
| | m. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga | | | |
| | n. Fotocopy NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP | | | |
| 5 | Naskah Visi, Misi, dan Program | | | |
| 6 | Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan | | | |
| 7 | Rekening khusus dana kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) bank | | | |
| 8 | Fotocopy KTP | | | |
| 9 | Pas Foto | | | |
| 10 | Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD : | | | |
| | a. Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD | | | |
| | b. Tanda Terima penyerahan surat pemberitahuan pencalonan | | | |
| 11 | Apabila Calon adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain: | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | a. fotokopi surat pengunduran diri | | | |
| | b. surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan sedang dalam proses, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang | | | |
| | c. surat Keputusan Pemberhentian yang diserahkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan pasangan calon | | | |
| 12 | Apabila Calon Adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, Kpu/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota Melampirkan Surat Keputusan Pemberhentian dari pejabat berwenang | | | |
| 13 | Apabila Calon adalah Anggota Kepala Desa/Perangkat Desa*), melampirkan tanda terima surat pemberitahuan pencalonan yang telah disampaikan kepada: a. Bupati melalui Camat untuk Kepala Desa; b. Kepala Desa Untuk Perangkat Desa | | | |
| 14 | Apabila calon adalah mantan narapidana : | | | |
| | a. Melampirkan bukti pengumuman sebagai mantan narapidana yang dimuat pada surat kabar lokal/nasional dan surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang; ATAU | | | |
| | b. Surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran. | | | |
| *) pilih salah satu **) Dokumen akan diserahkan oleh Rumas Sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten dan Hasilnya adalah berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak memenuhi Syarat (TMS) | | | | |

Keterangan :

*) pilih salah satu

**TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Bahwa pada hari tanggal bulan..... tahun, telah diterima dokumen perbaikan persyaratan Pasngan Calon Bupati dan Wakil Bupati, atas nama :

Nama Calon Bupati :

.....


Nama Calon Wakil Bupati :

.....

yang berisi jenis dokumen dalam bentuk *hardfile* dan *softfile* yang akan diperiksa dan akan dicatat dalam Lampiran Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana terlampir.

.....

Yang Menyerahkan,



Yang Menerima,

(.....)
Nama lengkap dan tanda tangan

(.....)
Nama lengkap dan tanda tangan

**LAMPIRAN TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

1. Identitas Calon Bupati :

Nama :

Alamat :

Nomor Telp :

2. Identitas Calon Wakil Bupati :

Nama :

Alamat :

Nomor Telp :

3. Waktu Penyerahan Dokumen Pendaftaran

Hari :

Tanggal :

Waktu :

A. SYARAT PENCALONAN

| NO | JENIS DOKUMEN | HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN | | | | KET |
|----------------------------------|---|------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------------|-----|
| | | ADA | TIDAK ADA | MEMENUHI SYARAT | TIDAK MEMENUHI SYARAT | |
| CALON DARI PARTAI POLITIK | | | | | | |
| 1 | Surat Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya | | | | | |
| CALON DARI PERSEORANGAN | | | | | | |
| 1 | Model BA.5 KWK - Perseorangan | | | | | |
| 2 | Model B KWK - Perseorangan | | | | | |

| | | | | | | |
|---|-----------------------------|--|--|--|--|--|
| 3 | Model B.1. KWK-Perseorangan | | | | | |
| 4 | Model B.2. KWK-Perseorangan | | | | | |
| 5 | Model B.4. KWK-Perseorangan | | | | | |

B. SYARAT CALON

1. CALON BUPATI:

| NO | JENIS DOKUMEN | HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN | | KETERANGAN |
|----|--|------------------------------------|-----------|------------|
| | | ADA | TIDAK ADA | |
| 1 | Model BB.1 KWK | | | |
| 2 | Model BB.2 KWK | | | |
| 3 | <i>Fotocopy</i> Ijazah | | | |
| 4 | Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain : | | | |
| | a. Surat Sehat Jasmani dan Rohani**) | | | |
| | b. Surat Keterangan Bebas Narkoba**) | | | |
| | c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang) | | | |
| | d. SKCK | | | |
| | e. Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK | | | |
| | f. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga | | | |
| | g. Fotocopy NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP | | | |
| 5 | Naskah Visi, Misi, dan Program | | | |
| 6 | Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan | | | |
| 7 | Rekening khusus dana kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) bank | | | |
| 8 | <i>Fotocopy</i> KTP | | | |
| 9 | Pas Foto | | | |
| 10 | Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD : | | | |
| | a. Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD | | | |
| | b. Tanda Terima penyerahan surat pemberitahuan pencalonan | | | |
| 11 | Apabila Calon adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri didaerah lain: | | | |
| | a. fotokopi surat pengunduran diri | | | |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| | b. surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan sedang dalam proses, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang | | | |
| | c. surat Keputusan Pemberhentian yang diserahkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan pasangan calon | | | |
| 12 | Apabila Calon Adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, Kpu/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota Melampirkan Surat Keputusan Pemberhentian dari pejabat berwenang | | | |
| 13 | Apabila Calon adalah Anggota Kepala Desa/Perangkat Desa*), melampirkan tanda terima surat pemberitahuan pencalonan yang telah disampaikan kepada: a. Bupati melalui Camat untuk Kepala Desa; b. Kepala Desa Untuk Perangkat Desa | | | |
| 14 | Apabila calon adalah mantan narapidana : | | | |
| | a. Melampirkan bukti pengumuman sebagai mantan narapidana yang dimuat pada surat kabar lokal/nasional dan surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang; ATAU | | | |
| | b. Surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran. | | | |
| <p>*) pilih salah satu **) Dokumen akan diserahkan oleh Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten dan Hasilnya adalah berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak memenuhi Syarat (TMS)</p> | | | | |

2. CALON WAKIL BUPATI:

| NO | JENIS DOKUMEN | HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN | | KETERANGAN |
|----|--|------------------------------------|-----------|------------|
| | | ADA | TIDAK ADA | |
| 1 | Model BB.1 KWK | | | |
| 2 | Model BB.2 KWK | | | |
| 3 | <i>Fotocopy</i> Ijazah | | | |
| 4 | Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain : | | | |
| | a. Surat Sehat Jasmani dan Rohani**) | | | |
| | b. Surat Keterangan Bebas Narkoba**) | | | |
| | c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang) | | | |
| | d. SKCK | | | |
| | e. Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK | | | |
| | f. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga | | | |
| | g. Fotocopy NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP | | | |
| 5 | Naskah Visi, Misi, dan Program | | | |
| 6 | Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan | | | |
| 7 | Rekening khusus dana kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) bank | | | |
| 8 | <i>Fotocopy</i> KTP | | | |
| 9 | Pas Foto | | | |
| 10 | Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD : | | | |
| | a. Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD | | | |
| | b. Tanda Terima penyerahan surat pemberitahuan pencalonan | | | |
| 11 | Apabila Calon adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri didaerah lain: | | | |
| | a. fotokopi surat pengunduran diri | | | |
| | b. surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan sedang dalam proses, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang | | | |
| | c. surat Keputusan Pemberhentian yang diserahkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan pasangan calon | | | |
| 12 | Apabila Calon Adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, Kpu/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota Melampirkan Surat Keputusan Pemberhentian dari pejabat berwenang | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| 13 | Apabila Calon adalah Anggota Kepala Desa/Perangkat Desa*), melampirkan tanda terima surat pemberitahuan pencalonan yang telah disampaikan kepada: a. Bupati melalui Camat untuk Kepala Desa; b. Kepala Desa Untuk Perangkat Desa | | | |
| 14 | Apabila calon adalah mantan narapidana : | | | |
| | a. Melampirkan bukti pengumuman sebagai mantan narapidana yang dimuat pada surat kabar lokal/nasional dan surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang; ATAU | | | |
| | b. Surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran. | | | |
| *) pilih salah satu **) Dokumen akan diserahkan oleh Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten dan Hasilnya adalah berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak memenuhi Syarat (TMS) | | | | |


Ditetapkan di Batang
pada tanggal 9 Juni 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

Ttd

ADI PRANOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Kepala Sub-Bagian Hukum



Djoko Setyono